RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

T.A 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN LUWUTIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. SoekarnoHatta No. Malili 92981 Telp. (0474) 321410 faks: (0474)321410Email :pu@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR: 15 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang: a. Bahwa dengan adaya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 2026 Kabupaten Luwu Timur:
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangTahun 2021 2026;

Mengingat:

- Undang UndangNomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahaan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
- 10. Peraturan Menteri Dalai Negeri Nomor 13 Dalai Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalai Negeri Nomor 13 Dalai Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):

- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahana tas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
- 15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten LuwuTimur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016-2021.

KESATU

Rencana Strategis (Perubahan-Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu TimurTahun 2016-2021, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagaiamana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 20121-2026 yang selanjutnya disebut (Perubahan-Renstra) berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan;

KETIGA

: Sistematika penulisan Perubahan-Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab III : Permasalahan Danisu-isustrategis Perangkat

daerah

Bab IV : Tujuan dan sasaran Bab V : Strategi dan kebijakan

Bab VI : Recana program dan kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab VIII : Penutup

DAN PENATAAN RUANG

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalai keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Malili PadaTanggal : 2 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas

SENFRY OCTOVIANUS, S,STP,M.PA

NIP.19751001 199912 1 001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dan menuliskan hasilnya dalam bentuk dokumen "Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026" sebagai tindak lanjut dari Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Perubahan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Renstra ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai akhir periode 2021 – 2026 yang mengalami revisi sesuai dengan nomenklatur SKPD dan menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Luwu Timur pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya terutama pada kegiatan Infrastruktur ke-PU-an dan Penataan Ruang. Segala dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan di daerah.

Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian, kami berharap dengan perubahan renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

DINAS PEKERJAAN UMUM

Malili, 2 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas

SENFRY OCTOVIANUS, S,STP,M.PA

NIP.19751001 199912 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL		i
SK RENSTRA	A PERUBAHAN	ii
KATA PENG	ANTAR	vii
DAFTAR ISI		vii
BAB I PEN	DAHULUAN	
1.1 1.2 1.3	Latar Belakang Landasan Hukum Maksud, Tujuan dan Sasaran	2
BAB II GA	MBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 2.2 2.3 2.4	Sumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	46 52
BAB III PE	RMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 3.2	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	60
3.3 3.4 3.5 3.6	Kepala Daerah Telaahan Renstra Kementerian dan Propinsi Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penentuan Isu-Isu Strategis	65 70 75
BAB IV TUJ	UAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	76
BAB V STRA	TEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Kebijakan	79
BAB VI RE	NCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Program dan Kegiatan	82
	Pagu Indikatif	

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP 108		
7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)berdasarkan Permendagri No.86/2017	107
7.1	Indikator Kinerja Utama	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Perubahan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun dokumen Perubahan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sebagai keberlanjutan dari hasil evaluasi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai organisasi perangkat daerah yang diamanatkan tugas dan fungsi lebih luas berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun Perubahan Renstra sebagai upaya penjabaran Perubahan RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategi sangat dinamis dengan faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategi yang intinya mengacu pada visi-misi Pemerintah Daerah dan berbasis pada analisis lingkungan strategi. Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur yang tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan dan program) tersebut akan diuraikan. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiap tahunnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan pada umumnya adalah :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2035.
- 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) No. 86 Tahun
 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman dan landasan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang ke-PU-an dan Penataan Ruang. Perubahan Renstra ini memuat visi, misi Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur, tujuan, strategi dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kab. Luwu Timur serta berpedoman kepada perubahan RPJMD Kab. Luwu Timur dan bersifat indikatif.

Bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencaan ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur ini adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur;
- b. Menjabarkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur kedalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur;
- c. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;

- d. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur yang lebih fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- e. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur.

Renstra sebagai "alat" bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi organisasi serta misi dan visi Pemerintah Daerah. Dalam dokumen Renstra ini secara formal mendefinisikan pernyataan tujuan dan sasaran strategi maupun strategi pencapaiannya (kebijaksanaan dan program). Sasaran penyusunan RENSTRA adalah:

- 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dapat proaktif mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosa secara obyektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berwawasan kedepan, melaksanakan pelayanan prima dengan melibatkan seluruh stakeholders, serta flexibel mengikuti berbagai perubahan yang terjadi.
- 2. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur untuk secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional, dan akuntabel.
- 3. Tersedianya alokasi anggaran yang konsisten terhadap program-program pembangunan yang telah disepakati.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur ditetapkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai Peraturan tersebut diatas, kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur telah di jelaskan diatas, maka terkait jabatan struktural tupoksi tersebut dijabarkan melalui peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 33 Tahun 2016 tentang tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur, sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Fungsi Kepala Dinas:

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi;
- d. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- e. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
- f. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas;dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun RenstraDinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. merumuskan program kerja sesuai RenstraDinas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

- i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan bidang cipta karya;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- m. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- o. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- p. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- q. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang jasa konstruksi, bidang tata ruang, dan bidang cipta karya;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinasdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris Dinas

Tugas Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan

kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Sekretaris Dinas

- a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;

Uraian Tugas Sekretaris Dinas:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang sertamenyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
 Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian

data dan informasi;

- I. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi keuangan dan asset;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksannaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

3) Kasubag Perencanaan

Tugas kasubag perencanaan adalah memimpin dan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerjaberdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kasubag Perencanaan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi:
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kasubag Perencanaan:

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- g. mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- i. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- n. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Kasubag Keuangan

Tugas Kasubag Keuangan adalah memimpin dan melaksanakan penghimpunan bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporanberdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kasubag Keuangan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kasubag Keuangan:

- a. merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan ;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- I. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;

- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaaan;
- p. melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah memimpin dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kasubag Umum dan Kepegawaian:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian:

- a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- n. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- p. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi 1. usul kenaikan pangkat;2. Perpindahan;3. Pensiun;4. penilaian pelaksanaan pekerjaan;5. kenaikan gaji berkala;6. Cuti;7. Ijin;8. masa kerja;9. peralihan status; dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- s. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

- u. mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- v. menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang umum dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas;
- w. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Kepala Bidang Bina Marga

Tugas Kepala Bidang Bina Marga adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang bina marga berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Fungsi Kepala Bidang Bina Marga:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang preservasi jalan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga:
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
- i. melaksanakan pembinaan dibidang perencanaan teknis dan evaluasi, bidang pembangunan jalan dan jembatan serta bidang preservasi jalan jembatan;
- j. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan teknis dan evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis dan evaluasi:
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan teknis dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan teknis dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bidang Bina Marga yaitu:

- a. merencanakan kegiatan perencanaan teknis dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan teknis dan evaluasi;
- h. melakukan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- i. melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an;
- j. melakukan pengujian mutu konstruksi;
- k. melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
- I. melakukan evaluasi dan penetapan leger jalan;
- m. melakukan pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan /peningkatan Jalan dan Jembatan;
- n. melakukan penyusunan program, perencanaan pembangunan dan mengelola pemutahiran data jalan dan jembatan;
- o. melakukan pembinaan perencanaan jalan dan jembatan

- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

8) Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yaitu:

- a. merencanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melakukan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- i. melakukan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- j. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- k. melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- menyiapkan bahan penyusunan penentuan lokasi pembangunan jalan dan jembatan;
- m. melakukan pembinaan pembangunan jalan dan jembatan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9) Kepala Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan

Tugas Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi preservasi jalan jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan jembatan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang preservasi jalan jembatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang preservasi jalan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan:

- a. merencanakan kegiatan preservasi jalan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan jembatan;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan denganpreservasi jalan jembatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. melakukan preservasi jalan dan jembatan;
- i. melakukan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- j. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- k. melakukan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- menyiapkan bahan penyusunan penentuan lokasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- m. melakukan pembinaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Preservasi Jalan Jembatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- a) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10) Kepala Bidang Sumber Daya Air

Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sumber daya air berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sumber daya air;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan penyusunan rancangan studi kelayakan;
- h. melaksanakan dan memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- i. melaksanakan kesiapan konstruksi;
- j. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- k. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;

- melaksanakan penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

11) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksiperencanaan sumber daya airberdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya air;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi:

- a. merencanakan kegiatan perencanaan sumber daya airsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:

- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya air;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan sumber daya airserta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan sumber daya air;
- i. menghimpun bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang
 Sumber Daya Air serta menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi bidang sumber daya air;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

12) Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksipelaksanaan sumber daya airberdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air:

 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan sumber daya air;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air:

- a. membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- b. merencanakan kegiatan pelaksanaan sumber daya airsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Sumber
 Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
 bahan perumusan kebijakan;
- h. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan sumber daya air serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelaksanaan sumber daya air;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup seksi pelaksanaan sumber daya air;
- I. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sementara berjalan dan melaporkan kepada atasan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

13) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan adalah memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi operasi dan pemeliharaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Operasi dan Pemeliharaan:

- a. membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan di bidang Sumber Daya Air;
- b. merencanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- g. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidangoperasi dan pemeliharaan;

- h. menginventarisir permasalahan yang berhubungan denganoperasi dan pemeliharaanserta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait operasi dan pemeliharaan;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup seksi pelaksanaan Sumber Daya Air;
- k. melakukan pembangunan prasarana sumber daya air;
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sementara berjalan dan melaporkan kepada atasan;
- m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

14) Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

Tugas Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidangjasa konstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidangperencanaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidangpembinaan dan pemberdayaan
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidangpemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi:

a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakanpengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- h. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
- i. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- j. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- k. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin usaha jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang jasa konstruksi;
- m. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- n. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- o. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten;
- p. melaksanakan pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten;

- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

15) Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan jasa konstruksi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan jasa konstruksi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan jasa konstruksi;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan jasa konstruksi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a merencanakan kegiatan perencanaan jasa konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan jasa konstruksi;

- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan jasa konstruksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait perencanaan jasa konstruksi;
- i menghimpun bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Bidang Jasa Konstruksi;
- j. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang Jasa
 Konstruksi serta menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi;
- k menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten dan provinsi bidang Jasa Konstruksi;
- I menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

16) Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pembinaan dan pemberdayaan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pemberdayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pemberdayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi:

 a. merencanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
- h. melakukan kegiatan pembinaan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- i. melakukan pengembangan SDM melalui pemberian bimbingan teknis/pelatihan terhadap kegiatan teknis konstruksi;
- j. melakukan koordinasi kepada tim pembina jasa konstruksi daerah dalam rangka pembinaan,pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi daerah;
- k. melakukan analisis dan identifikasi dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis terkait penerbitan izin usaha jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- I. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang pembinaan,pelaksanaan dan pemberdayaan;
- m. melakukan pengaturan jasa konstruksi melalui sosialisasi dan pelaksanaan regulasi perijinan jasa konstruksi daerah;
- n. menyiapkan penyusunan bahan pelaporan dan pemberdayaan jasa konstruksi daerah ke nasional:
- o. melakukan kegiatan tertib mutu jasa konstruksi daerah;
- p. melakukan forum jasa konstruksi daerah;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- a) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

17) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemantauan dan evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Pemantauan dan Evaluasi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemantauan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemantauan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi:

- a. merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi;
- g. melakukan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten sesuai kewenangannya;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi dalam lingkup kewenangannya;

- j. melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kecelakaan konstruksi di Kabupaten;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan keselamatan konstruksi di kabupaten sesuai kewenangannya;
- melakukan pemantauan dan evaluasi tertib perjanjian usaha jasa konstruksi (IUJK) dan kinerja badan usaha jasa konstruksi di kabupaten sesuai kewenagannya;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi proses diklat jasa konstruksi yang berbasis kompetensi;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil sertifikasi badan usaha dan proses sertifikasi SDM jasa konstruksi serta penunjukan penanggung jawab teknik (PJT) di kabupaten sesuai kewenangannya;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemantauan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

18) Kepala Bidang Tata Ruang

Tugas Kepala Bidang Tata Ruang adalah memimpin dan melaksanakan perumusankebijakanteknis,memberikandukunganatas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang tata ruang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Fungsi Kepala Bidang Tata Ruang:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidangperencanaan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidangpemanfaatan dan pengendalian;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengawasan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bidang Tata Ruang:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- i. melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan evaluasi;
- j. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi PPNS Penataan Ruang di tingkat Kabupaten;
- k. menetapkan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- I. melaksanakan kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
- m. melaksanakan evaluasi dan tindaklanjut terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

19) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan Tata Ruang berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
 Tata Ruang;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
 Tata Ruang;
- c. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan Tata Ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang:

- a. merencanakan kegiatan perencanaan Tata Ruangsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan Tata Ruang;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan Tata Ruang;
- h. menyusun bahan-bahan sebagai pedoman dalam penyelesaian dan pemecahan masalah;

- i. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait kegiatan perencanaan Tata Ruang;
- j. menghimpun bahan-bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
- k. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan Bidang Tata Ruang serta menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi;
- I. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten, provinsi serta pusat di bidang Tata Ruang;
- m. menyusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan evaluasi bidang;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

20) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pemanfaatan dan Pengendalian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemanfaatan dan Pengendalian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian:

a. merencanakan kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. melakukan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman NSPK bidang penataan ruang pada tingkat Kabupaten;
- g. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kabupaten;
- h. melakukan pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang kepada kabupaten/kota dan masyarakat;
- i. Menyusun rencana kerjasama penataan ruang antar Kabupaten;
- j. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat Kabupaten;
- k. melakukan perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
- melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten;
- m. melakukan Standar Pelayanan Minimum bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- b) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

21) Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi

Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pengawasan dan Evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Pengawasan dan Evaluasi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi:

- a. merencanakan kegiatan pengawasan dan evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan evaluasi;
- g. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat Kabupaten;
- h. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten;

- j. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi PPNS
 Penataan Ruang tingkat Kabupaten;
- k. melakukan pengawasan dan pengendalian Tata Ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- melakukan kegiatan Bimtek pengawasan dan pengendalian tata ruang;
- m. melakukan identifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang;
- n. melakukan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang tingkat kabupaten;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

22) Kepala Bidang Cipta Karya

Tugas Kepala Bidang Cipta Karya adalah memimpin dan melaksanakan perumusankebijakanteknis,memberikandukunganatas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidangcipta karya berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Bidang Cipta Karya:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidangperencanaan dan evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan SPAM dan PLP;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan SPAM dan PLP: dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Kepala Bidang Cipta Karya:

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksananakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian serta bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- h. melaksanakan pengembangan SPAM (Lintas Daerah Kabupaten Kota untuk Kabupaten);
- i. melaksanakan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (Regional Untuk Kabupaten);
- j. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 Domestik (Regional untuk Dalam Kabupaten);
- k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai (Lintas Daerah Kabupaten / Dalam Kabupaten);
- melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (regional untuk kabupaten);
- m. melaksanakan perencanaan sistem drainase pada jalan strategis kabupaten;
- n. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase pada wilayah strategis kabupaten;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

23) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi perencanaan dan pengendalian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi:

- a. merencanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengendalian;
- g. melakukan penyusunan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBD;
- h. melakukan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
- i. melakukan fasilitasi kepada Pemda (Kabupaten) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- j. melakukan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya;
- k. melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;

- menyusun pedoman dan bahan dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang cipta karya;
- m. menyusun data dan informasi di bidang keciptakaryaan;
- n. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di lingkup seksi;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

24) Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP

Tugas Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan SPAM dan PLP berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SPAM dan PLP; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP:

- a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan SPAM dan PLP;
- g. melakukan pengelolaan dan pengembangan SPAM (Lintas Daerah Kabupaten Kota untuk Kabupaten);
- h. melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (Regional Untuk Kabupaten);
- i. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (Regional Dalam Kabupaten);
- j. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai (Lintas Daerah Kabupaten Dalam Kabupaten);
- k. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih;
- melukakan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di lingkup seksi;
- m. melakukan pengaturan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan penyehatan lingkugan dan sarana air bersih;
- n. melakukan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan SPAM dan PLP dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- c) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

25) Kepala Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP

Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP adalah memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan SPAM dan PLP berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Fungsi Kepala Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP:

- a. merencanakan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;
- f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidangpemeliharaan SPAM dan PLP;
- g. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem air limbah domestik (Regional Dalam Kabupaten);
- h. melakukan pemeliharaan dan perbaikan drainase yang terhubung langsung dengan sungai (Lintas Daerah Kabupaten Dalam Kabupaten);
- i. menyusun informasi dan data kondisi sarana dan prasarana Air Bersih/Air Minum, Drainase dan PLP;
- j. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemanfaatan SPAM dan PLP:
- k. melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan sarana penyehatan lingkugan dan sarana air bersih;
- melakukan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- m. melukakan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan di lingkup seksi;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan SPAM dan PLP dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur telah diadakan perkuatan kelembagaan sesuai Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 2.1 Sub. Bagian Perencanaan
 - 2.2 Sub. Bagian Keuangan
 - 2.3 Sub. Bagian Umum dan kepegawaian
- 3. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 3.1 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga
 - 3.2 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 3.3 Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- 4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 4.1 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air
 - 4.2 Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 - 4.3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- 5. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - 5.1 Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi
 - 5.2 Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
 - 5.3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi Jasa Konstruksi.
- 6. Bidang Tata Ruang, Terdiri dari:
 - 6.1 Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 6.2 Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
 - 6.3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi

- 7. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 7.1 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya
 - 7.2 Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - 7.3 Seksi Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkumgan Permukiman.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebanyak 87 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat dalam meleksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan formal, serta pangkat dan golongan serta diklat penjenjangan (struktural), sebagai berikut:

Tabel 2.2.a. Latar Belakang Pendidikan formal Pegawai

No	Latar belakang pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata S3 Teknik	1
2.	Strata S2 Teknik	2
3.	Strata S1 Teknik	29
4.	Strata S1 Non Teknik	4
5.	Diploma 3 (D3) Teknik	-
6.	Diploma 1 (D1) Teknik	1
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	38
8.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
9.	Sekolah Dasar (SD)	1
	Total	88

Tabel. 2.2.b. Golongan Kepangkatan

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Tingkat.I/IV.b	0
2.	Pembina/ Iva	4
3.	Penata Tk.I/IIId	7
4.	Penata/IIIc	11
5.	Penata Muda TK.I/IIIb	9
6.	Penata Muda/IIIa	8
7.	Pengatur Tk. I/lid	28
8.	Pengatur /lic	12
9.	Pengatur Muda Tk. I/IIb	4
10.	Pengatur Muda /lia	4
11.	Juru Muda Tk.l/lb	1
	Total	88

Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur bahwa jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 44 atau 39,17% dari jumlah

pegawai dan kualifikasi Sarjana sebanyak 58 orang atau 60,83% dari jumlah pegawai.

Tabel. 2.2.c. Pendidikan dan Pelatihan

No	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (Orang)
1.	Diklatpim Tk.II	0
2.	Diklatpim Tk.III	3
3.	Diklatpim Tk.IV	21
	Total	24

Tabel 2.2.d. Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Jumlah (Orang)
1.	Eselon IIB	-
2.	Eselon IIIA	-
3.	Eselon IIIB	5
4.	Eselon IVA	16
5.	Eselon IVB	4
	Total	25

2.2.2 Asset yang dikelola

A. Bangunan dan Peralatan Kantor/Kerja

Kondisi Peralatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.e.Kondisi Inventaris Bangunan

No	Item Inventaris	Jumlah (Unit)	Kondis	ndisi (Unit)	
	item inventaris	ournair (orne)	Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	3	3	-	
2.	Laboratorium/Worshop	1	1	-	
	Total	4	4	0	

Tabel 2.2.h. Peralatan/perlengkapan Komputer Tahun 2020

No		Jumlah (Unit)	Kondis	i (Unit)
	Item inventaris		Baik	Rusak
1	Local area network (LAN)	1	1	-
2	Komputer jaringan lainnya	1	1	-
3	PC unit	15	7	8
4	Laptop	30	18	12
5	Note book	2	2	-
6	Prnter (Peralatan personal komputer)	38	13	25
7	Peralatan personal komputer lainya	2	2	-
8	Peralatan jaringan lainnya	1	1	

Tabel 2.2.h. Peralatan/perlengkapan Alat Kantor dan Rumah Tahun 2020

No	гарег 2.2.п. Регалатап/репендкара	Jumlah (Unit)		ndisi
			Baik	Rusak
1	Mesin perekam stensil folio	1	1	-
2	Lemari besi/ metal	3	3	-
3	Lemari Kayu	33	33	-
4	Filling kabinet besi	4	4	-
5	Peti uang/cash box/Coin box	1	1	-
6	Meja kerja kayu	20	20	-
7	Kursi besi/Metal	4	4	-
8	Meja Rapat	3	3	
	Meja Resepsionist	1	1	_
	Meja ½ Biro	58	58	-
	Kursi Rapat	16	16	-
	Kursi Putar	36	22	14
	Kursi Biasa	58	58	-
	Meja Komputer	2	2	
	Sofa	1	1	
	AC Window	20	19	1
	AC Split	21	9	12
	Kursi Pejabar Eselon III	3	3	-
	Kursi Pejabar Lainnya	10	10	-
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat	8	8	-
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon	1	1	-

Data diatas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan/perlengkapan kantor yang berjumlah 85 unit terdapat 45 unit atau 51,14% yang sudah rusak. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan untuk mencapai target capaian perlu dilakukan pemeliharaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan kedepan

B. Kendaraan Dinas/Operasional dan Alat-Alat Berat

Tabel 2.2.f. Kondisi Inventaris Kendaraan Dinas/Operasional Dan Alat Alat Berat

No	ltem Inventaris Jumlah (Unit)		Kondisi	(Unit)
110	item inventario	Garman (Grine)	Baik	Rusak
1.	Roda Dua	14	13	1
2.	Roda Tiga	1	-	1
3.	Roda Empat	3	1	2
4	Roda Enam	1	1	-
5	Tronton	1	1	-
6	Excavator	3	3	-
7	Grader Towed Type	1	1	-

8	Vibrator Roller	1	1	•
Total		25 Unit	22 Unit	3 Unit

Data diatas menunjukkan kendaraan kendaraan dinas roda empat dengan kondisi 1 unit baik dan 1 unit rusak, beroda dua dengan kondisi 14 unit baik, mobil enam roda kondisinya baik, tronton masih baik. Sedangkan alat berat yang berjumlah 5 unit, kondisi 4 unit masih baik sedangkan 1 unit rusak. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan untuk mencapai target capaian perlu dilakukan penambahan 1 unit excavator, karena sudah tidak efisien lagi dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan sungai.

2.2.3 Data Infrastruktur

A. Bidang Bina Marga

Pembangunan Infrastruktur di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan pembangunan jalan/jembatan dan pemeliharaan jalan/jembatan.

Pembangunan jalan

Data kegiatan pembangunan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.g. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2020

No	Jenis permukaan	Panjang jalan (Km)
1	Beton	56,98
2	Aspal	707,61
3	Kerikil	789,74
4	Tanah	334,95
	Total panjang jalan	1.889,273

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa panjang jalan kewenangan Kabupaten Luwu Timur adalah 1.889,273 km terdiri atas jalan beton panjang 56,98 km, jalan aspal panjang 707,61 km, jalan kerikil panjang 789,74 km sedangkan jalan tanah panjang 344,95 km. Sehingga diharapkan kedepan jenis jalan tanah dan kerikil sudah mengalami peningkatan jalan menjadi aspal/beton.

Tabel 2.2.h. Panjang Jalan Menurut Kondisinya sampai Tahun 2020

No	Kondisi jalan	Panjang jalan (Km)
1	Baik	755,802
2	Sedang	594,076
3	Rusak ringan	227,577
4	Rusak berat	313,818
	Total panjang jalan	1.889,273

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa panjang jalan kewenangan Kabupaten Luwu Timur sepanjang 1.889,273 km terdiri atas 1173,06 Km

atau sebesar 62,09% dalam kondisi baik.

• Pembangunan jembatan

Adapun Jumlah Sarana Prasarana Jembatan di Kabupaten Luwu Timur sampai tahun 2020 dengan jumlah 251 Unit merupakan total jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Untuk lebih jelasnya data jumlah jembatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.i. Jumlah Jembatan Menurut kondisinya Sampai Tahun 2020

No	Kondisi jembatan	Jumlah jembatan (Unit)
1	Baik	205
2	Sedang	9
3	Rusak ringan	21
4	Rusak berat	16
	Total jumlah jembatan	251

B. Bidang Sumber Daya Air

Pembangunan Infrastruktur di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.j. Infrastruktur Sumber Daya Air sampai tahun 2017

No	Jenis Bangunan	Panjang/jumlah
1	Turap/talud/bronjong	42,657 Km
2	Saluran pembuang	184,690 Km
3	Saluran irigasi yang ditingkatkan	129,697 Km
4	Bendung/Embung	20 Unit
5	Sea wall	412 + 39 Meter
6	Pintu Air	106 Unit

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa infrastruktur sumber daya air yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri atas turap/talud/bronjong, saluran pembuang, saluran irigasi, bendung, embung, dan sea wall. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 3 kewenangan yaitu pusat, propinsi dan kabupaten. Daerah irigasi kewenangan kabupaten terdiri dari 33 Daerah irigasi (DI).

Tabel 2.2.k. Panjang Saluran Irigasi menurut Jenisnya sampai Tahun 2020

No	Saluran Irigasi	Panjang (Meter)
1	Jaringan Primer	25.122
2	Jaringan Sekunder	52.862
3	Jaringan Tersier	43,450

Lahan Budidaya daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 5.078 Ha yang berarti berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui rasio jaringan irigasi tahun 2020 sebesar 7,482.

C. Bidang Cipta Karya

Infrastruktur di Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur mulai dibangun awal tahun 2017 sejalan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru dapat dilihat pada tabel berikut:

wgTabel 2.2.I Infrastruktur Bidang Cipta Karya pada tahun 2020

No	Jenis Infrastruktur	Panjang/Jumlah
1	Drainase	2,866 +5.556+2.341Km?
2	Jaringan air bersih	3548 M?
3	Intake	9 Unit
4	Instalasi Pengolah Air (IPA)	6 unit
5	Reservoir	9 unit
6	Sambungan rumah (SR) air bersih	2.561SR
7	Sambungan rumah (SR) air limbah/IPALD-S	4.066 SR
8	Sambungan rumah (SR) air limbah/IPALD-T	9 Unit
9	Sarana dan prasarana ruang terbuka Publik	2 Unit
10		

D. Bidang Penataan Ruang

Dokumen perencanaan tata ruang yang telah dibuat sampai tahun 2020 adalah Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yaitu RRTR kecamatan Malili dan RRTR Wotu . *Tabel 2.2.J IDokumen Tata Ruang Bidang Penataan Ruang pada tahun 2020*

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	2 Dokumen
2	Papan Informasi Tata Ruang	10 Titik

2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 5 (Lima) Bidang yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Jasa Konstruksi, Bidang Tata Ruang dan Bidang Cipta Karya ditambah 1 (Satu) Sekretariat yang memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan Lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan ditentukan oleh seluruh jajaran atau komponen yang terlibat dalam kegiatan tersebut, apabila salah satu komponen yang mengalami hambatan maka komponen lainnya ikut terpengaruh, begitulah seterusnya dalam kehidupan organisasi. Serius tidaknya penanganan hambatan tersebut menjadi tolok ukur tingkat kinerja organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur dalam periode pembangunan Tahun 2021-2026 sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur yang telah mengalami Re-Struktur Organisasi yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Dampak dari perubahan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode Tahun 2021-2026 ini tentu mempengaruhi indikator-indikator kinerja pelayanan dinas. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode tahun 2021-2026 difokuskan pada sektor Bina Marga, pengairan/Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya, Tata Ruang, Bina Jasa Konstruksi dan pelayanan umum dan adminstrasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah Indikator yang telah dikembangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara mandiri dan inovatif berdasarkan permendagri 86 Tahun 2017 dan permendagri 18 Tahun 2020 serta hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dinas.

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap sistem yang telah dikembangkan untuk mencapai kinerja SKPD yang lebih baik di akhir periode Renstra tahun 2021 dengan memperhatikan efektifitas penerapannya. Capaian Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah periode Tahun 2016-2021 sampai tahun ke-5 dapat dilihat pada tabel berikut

Selajutnya untuk uraian data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Periode Tahun 2016-2021 sampai tahun ke-5 dapat di lihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur

		S	Tar		Tar			Target					Realisa	asi				Rasio		
No	Indikator Kinerja	at u a n	get SP M	Tar get IKK	get indi kato r lain nya	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Standar Pelayanan Minimal (SPM)																			
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100								30,68	35,02	46,58	49,59	57,17					
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100								30,68	35,02	46,58	49,59	57,17					
	Kinerja penyediaan SPALD-S akses dasar	%	100								70,34	87,86	93,88	97,43	97,91					
	Kinerja penyediaan SPALD-S akses	%	100								0	0	0	0	0					

	aman																
	Kinerja penyediaan SPALD-T akses aman	%	100							0	0	0	0	0			
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)																
1	Proporsi Panjang jalan kondisi baik			-	-	-	-	-	,	0,5905	0,6145	0,6238	0,3959	0,400			
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk				-	-	-	-	-	0,0064 4	0,0063 8	0,0063 0	0,00629	0,00626			
3	Persentase kawasan permukiman yang belum di dapat dilalui kendaraan roda 4					,	-	-		100	100	100	100	100			
4	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik				61	62	63	64	65	59,05	61,45	62,38	39,59	40,00			
5	Persentase jalan yang memilikii trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m)					-	-		,	0,113	0,114	0,114	0,133	0,133			
6	Persentase sempadan jalan yang di pakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar				-	-	-	-	•	0,0154 03	0,0154 03	0,0154 03	0,01540 3	0,015403			
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi				60	65	70	72	74	69,34	85,47	91,95	97,43	97,37			
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar																
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat									79,24	79,24	82,01	82,77	83,61			

10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun								84,26	84,26	83,49	83,02	82,85			
11	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor								6,45	15,73	28,63	33,06	37,50			
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik			51.21	53.18	54.7	55.76	56.67	43,37	45,09	47,37	50,34	50,65			
13	Rasio jaringan irigasi			3.08	3.24	5.6	9.54	14.07	3,085	4,621	5,516	6,844	7,482			
14	Persentase penduduk berakses air minum			37	40	45	50	65	30,68	35,02	46,58	49,59	57,17			
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan trhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan								30,68	35,02	46,58	49,59	57,17			
19	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah HPL/HGB															
20	Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan															
21	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan								0,117	0,125	0,132	0,143	0,139			
22	Ruang publik yang berubah peruntukannya															
24	Ketaatan terhadap RTRW															
	Indikator Kinerja Utama (IKU)															

25	Cakupan kinerja jalan dan jembatan				65,42	66,35		43,98	44,89			
26	Cakupan kinerja sumber daya air				59.09	60,21		59,05	59,64			
27	Cakupan kinerja penataan bangunan dan lingkungan sehat				63,81	68,47		72,51	76,14			
28	Cakupan kinerja jasa konstruksi				67,14	76,07		68,57	68,57			
29	Cakupan kinerja penataan ruang				6,48	6,61		4,702	4,753			

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur

1 4	Tabel 2.5. Anggalan dan Kealisasi Fendanaan Felayahan Dinas FO dan Fenalaan Kuang Kabupaten Luwu Timul														
Uraian		Angg	aran pada t	ahun			Realisasi a	anggaran p	ada tahun				Rasio		
Uraiaii	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA	305.884.611.	252.540.986	22554724522	233.688.042.	181.47446	246.183.425.	227.536.916.	2041560756	194.764.701	167,600.513					
	580	.375	6,56	873,96	5,939,51	443	811	82,22	.577,91	.262,97					
Belanja	6.035.768.86	8.629.952.2	7981437537	9.372.70361	7.869.002.0	6.026.963.88	6.530.640.78	7946487125	8.054.995.4	7.433.970.8					
tidak	6	83		6	98	6	2		35	88					
langsung															
Belanja	6.035.768.86	8.629.952.2	7981437537	9.372.703.61	7.869.002.0	6.026.963.88	6.530.640.78	7946487125	8.054.995.4	7.433.970.8					
pegawai	6	83		6	98	6	2		35	88					
Belanja	299.848.842.	243.911.034	21756580768	224.688.042.	173.605.463	240.156.461.	221.006.276.	1962095885	186.709.706	160.166.542					
langsung	714	.092	9,56	873,96	.841,51.	557	029	57,22	.142,91	,374,97					
Belanja	39.400.000	107.500.000	9.372.703.61	8.054.995.43		39.400.000	86.130.006								
pegawai			6	5											
Belanja	8.101.332.45	9.041.085.5				7.479.468.10	7.671.187.64								
barang	0	00				9	0								
dan jasa															
Belanja	291.708.110.	234.762.448				232.637.593.	213.248.958.								
modaĺ	264	.592				448	383								

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menyelenggarakan fungsi sebagai mana dalam Perbup Nomor 33 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, Kedudukan ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tantangan

- a. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan semakin yang besar.
- b. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung transportasi wilayah harus memenuhi standar jalan dalam menunjang sektor pertanian, pendidikan, Kesehatan, kelautan, perdagangan dan lainnya.
- c. Pemenuhan kebutuhan prasarana irigasi yang dapat menopang sektor pertanian dan perkebunan.
- d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur Air Bersih Dan Sanitasi.
- e. Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana sumber daya air bagi masyarakat.
- f. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta pemeliharaan prasarana jalan, irigasi, sungai, dan pantai untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana yang ada.
- g. Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang
- h. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasinya maupun manfaatnya.
- i. Adanya permintaan diluar rencana kerja perangkat daerah yang harus diakomodir
- j. Kondisi geografis, topografis dan geologis kabupaten Luwu Timur di daerah rawan bencana

Sedangkan peluang yang mendukung kinerja pelayanan SKPD yang berkaitan dengan pembangunan infrasruktur adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya dukungan pemerintah propinsi dan pusat untuk memberikan dukungan penyediaan infrastruktur kewilayahan.
- 2) Adanya kegiatan strategis nasional di Kabupaten Luwu Timur yang akan turut mendorong perkembangan infrastruktur
- 3) Ketersediaan sumber daya bagi pembangunan infrastruktur
- 4) Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang berimplikasi pada berubahnya penyelenggaraan jalan.
- 5) Tingginya interaksi antar wilayah serta menguatnya struktur ekonomi di Kawasan Kab. Luwu Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PU DAN PENATAAN RUANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta perkembangannya beberapa tahun ini terutama dalam meningkatkan pelayanan umum melalui penyediaan infrastruktur yang terpadu dan berwawasan lingkungan guna mendukung Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

Identifikasi ini juga berguna untuk melihat perkembangan posisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga dapat dilakukan analisis mengenai langkah-langkah konkrit di masa akan datang untuk mempertahankan keberhasilan sekaligus mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi.

Sesuai peraturan Bupati Luwu Timur 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas d bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya tugas dan fungsi yang dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun dalam menghadapi tantangan tersebut perlu dikenali berbagai kendala dan permasalahan-permasalahan yang perlu diantisipasi, antara lain :

- a) Belum optimalnya infrastruktur air bersih bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b) Belum optimalnya infrastruktur air limbah bagi masyarakat dalam pemenuhan pelayanan pengolahan air limbah domestik, terutama pelayanan SPALD-S dan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman.
- c) Belum optimalnya SPAM yang telah dibangun, dalam hal ini adalah terdapat Instalasi Pengolah Air (IPA) yang sudah tidak berfungsi dan adanya Intake yang belum memiliki IPA.
- d) Sebagian besar Jalan yang ada belum memenuhi standar perencanaan untuk lebar minimal jalan kabupaten adalah 5.5 meter tidak termasuk bahu jalan, dengan demikian kondisi jalan tersebut belum optimal menunjang kelancaran transportasi manusia maupun barang.
- e) Laju kerusakan jalan cukup tinggi, ini disebabkan oleh kurangnya kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan, disamping itu karena kendaraan yang melintas melebihi kapasitas jalan yang ada. Berdasarkan data dari Bidang Bina Marga kondisi jalan pada tahun 2019 terdiri: kondisi baik 755,802 Km (40,00%) kondisi sedang 594,076 Km(31,44%) rusak ringan 227,577 Km (12,04%), dan rusak berat sekitar 313,818 Km(16,50%)
- f) Belum optimalnya infrastruktur irigasi dalam bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi pertanian,
- g) Belum optimal SDM pengelola jaringan irigasi kewenangan kabupaten.
- h) Masih adanya konsep perencanaan teknis yang kurang baik, sehingga dalam pelaksaanaan realisasi rencana pekerjaan fisik masih ditemukan banyak masalah dan tidak sesuai kondisi lapangan.

- i) Belum optimalnya data base jalan,jembatan, irigasi,pengaman sungai/pantai air bersih, air limbah, drainase dan tata ruang yang bisa menjadi acuan tepat dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharan pekerjaan fisik di tahun berikutnya.
- j) Masih rendahnya perhatian pemerintah pusat terkait penanganan sungai dan pantai yang merupakan kewenangannya .Kondisi kewenangan pusat dalam hal ini kerusakan pantai dan sungai sudah sangat memprihantinkan. Dampak DAS sungai Kalaena yang setiap tahun mengakibatkan banjir dan longsor sedangkan ombak menimbulkan abrasi pantai sehingga perlu penanganan secepatnya.
- k) Minimnya peralatan pendukung operasinal lapangan disamping itu rendahnya output peralatan alat alat berat yang ada, disebabkan umur rata rata peralatan diatas 10 Tahun sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi
- Kapasitas sumber daya manusia jasa konstruksi yang ada belum optimal, terdapat tenaga kerja konstruksi yang ada belum memiliki sertifikat tenaga terampil maupun tenaga ahli.

Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur

	Capaian	Standar	Faktor yang n	mempengaruhi	Permasalahan
Aspek kajian	kondisi saat ini	yang digunakan	Internal	Eksternal(Kewenangan	pelayanan OPD
		yang alganakan	(Kewenangan OPD)	diluar OPD)	polayanan or b
1	2	3	4	5	6
Gambaran		■ Permen PU No	■ Belum ada dokumen	■ Berkurangnya debit air	■ Belum optimalnya
pelayanan		29/PRT/M/2018	database air bersih	pada musim kemarau	infrastruktur air minum
dinas PU-PR		■ PP No 2 Tahun		•	bagi masyarakat
		2018			Belum optimalnya fumgsi SPAM yang
		PermendagriNo 100 tahun			telah dibangun
		2018			tolari dibarigari
		■ Permen PU No	■ Belum ada dokumen	■ Terbatasnya kesiapan	■ Belum optimalnya
		29/PRT/M/2018	Masterplan air limbah	lahan yang akan	infrastruktur sanitasi
		■ PP No 2 Tahun	■ Belum ada regulasi	digunakan SPALD-T	layak dan aman bagi
		2018	terkait IPLT.	pada pemukiman	masyarakat
		 Permendagri 			
		No 100 Tahun			
		2018			
		•	Belum ada masterplan	•	
			bangunan gedung		
	•	■ UU no 38	 Belum optimalnya 	■ Pengguna jalan masih	■ Masih terdapat jalan
		Tahun 2004	pemutakhiran data	kurang memperhatikan	yang belum
		■ PP 78 Tahun	kondisi jalan	kemampuan konstruksi	memenuhi standar
		2013	■ Belum ada database	jalan Belum optimamlya SDM	jalan kabupaten ■ Laju kerusakan jalan
		 SK Bupati no 187/VIII Tahun 	jembatan ■ Masih minimnya SDM	penyedia jasa terkait	cukup tinggi
			- wasin minimiya SDM	. , ,	1 00

	2016	yang mengelola .	kualitas pekerjaan	 Belum optimalnya konektivitas dan akses daerah terpencil/terjauh.
•	 UU no 7 tahun 2004 PP 20 Tahun 2006 Permen PU 32/PRT/M/2007 	 Minimnya data kondisi sapras irigasi SDM aparatur belum optimal . 	 Masih rendanya minat masyarakat dalam mengelola sawah Adanya alih fungsi lahan 	 Belum optimalnya infrstruktur irigasi Belum optimal SDM pengelolaan jaringan irigasi
•	UU No 2 Tahun 2017PP 22 Tahun 2020	 Minimnya jumlah pelatihan yang diadakan 	•	■ SDM jasa konstruksi Belum optimal
•	 UU No 26 Tahun 2007 PP No 21 Tahun 2021 	•	Masih mininya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	 Minimnya dokumen perencanaan tata ruang,

Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- Adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable development Goals, sebagaiamana tertuang dalam Peraturan Presiden No 79 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan pencapaian TPB. Dari 17 tujuan global, pada tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan tujuan 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
- 2. Standar pelayanan minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 2 terkait jenis pelayanan dasar terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- 3. Pengarus utamaan gender (PUG) sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak,penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya)
- 4. Adanya wabah pandemi covid-19
- Adanya kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) di kecamatan Towuti, berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur, guna memperlancar dan mempercepat realisasi kegiatan strategis tersebut.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kabupaten Luwu Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, pada dasarnya merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur terpilih yaitu Ir. H. MUH. THORIG HUSLER dan Drs,H.BUDIMAN, yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu priode masa jabatan. RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021– 2026 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumberdaya yang ada untuk menciptakan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dicita-citakan. Adapun Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026 adalah Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya. Artinya: Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu, dan apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur

3.2.2 Misi Kabupaten Luwu Timur

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah:

- 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
- 2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas

- 3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- 4. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- 5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
- Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari enam misi yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur turut mengambil peran pada misi ke-3 dan ke-4 yaitu :

- Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
- Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
 Misi tersebut sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana ke-PU-an untuk meningkatkan pelayanan publik serta upaya mewujudkan penataan ruang sesuai peruntukannya

3.2.3 Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih , adapun program prioritas daerah (70 program prioritas) , maka program prioritas daerah yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan Ruang tersebut adalah :

- 1. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah serta penataan ruang bagi interkoneksitas intra dan antar wilayah
- 2. Peningkatan kapasitas infrastruktur pertanian, pariwisata, transportasi, dan telekomunikasi
- 3. Air untuk semua (Water for all)
- 4. Luwu Timur terang
- 5. Pembangunan islamic centre

Tabel 3.1 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Timur

Visi : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Penndorong
1	2	3	4	5
	Misi 3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah	Infrastruktur yang tersedia belum memadai	 Adanya usulan diluar rencana kerja OPD yang bukan kegiatan prioritas Sarana dan prasarana penunjang kinerja (Aplikasi 	 Adanya sumber daya manusia aparatur di DPU-PR Adanya sarana dan prasarana Adanya Renstra Dinas PU-PR Tahun 2016-2021

serta penataan ruang bagi interkoneksitas	,Jaringan internet, dll) tidak optimal	Adanya RPJPD
intra dan antar wilayah	Kapasitas Sumber Daya	SK Bupati No186 Tahun 2016
Peningkatan kapasitas infrastruktur pertanian,	Manusia Aparatur belum optimal	Permen PU No 14 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan
pariwisata, transportasi, dan telekomunikasi	Disiplin rekanan/pihak ke-tiga dalam menyelesaikan fisik dan administrasi masih rendah	 status daerah irigasi. Adanya dukungan pemerintah pusat dan propinsi.
➤ Air untuk semua (Water for all)	Kondisi geografis, topografis kab. Luwu Timur didaerah	Adanya komitmen pemerintah kabupaten untuk membangun
Luwu timur terang	rawan bencana	pusat pusat pertumbuhan
Pembangunan Islamic centre		ekonomi

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Pekerrjaan Umum dan Renstra Dianas Bina Marga dan Bina Jasa Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan mandat yang diemban oleh kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaman yang tercantum dalam pertran pemerintah Nomor 38 tahun 2007, maka untuk mencapai visi kementrian PU-PR "Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam pelayanan kepada Presiden dan wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berdaulat berlandaskan Gotong Royong", ditetapkan misi Kementrian PU-PR tahun 2020 – 2024 yaitu:

- Memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis yang cepat, akurat dan rensponsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur yang terpadu.
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dibidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan inffrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Isu Strategis Kewilayahan 2020-2024

- 1. Ketimpangan antar wilayah
- 2. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
- 3. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah

- 4. Pengelolaan urbanisasi
- 5. Pemanfaatan ruang
- 6. Kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- 7. Fungsi ibukota sebagai pusat pemerintahan

Isu Strategis Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

- 1. Pengelolaan air tanah, dan air baku yang bekelanjutan
- 2. Waduk multiguna dan modernisasi irigasi
- 3. Ketahanan kebencanaan infrastruktur

Isu Startegis Bina Marga Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

- 1. Ketimpangan kondisi jalan nasional dan jalan daerah
- 2. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik
- 3. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3 T
- 4. Penyediaan kelengkapan jalan yang belum memadai
- 5. Jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata

Isu Strategis Cipta Karya Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

- 1. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman;
- 2. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan
- 3. berbasis entitas kawasan;
- 4. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah;
- 5. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur;
- 6. Kerentanan permukiman terhadap bencana;
- 7. Terbatasnya kewenangan pembangunan infrastruktur permukiman hingga ke hilir;
- 8. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya.

Isu Strategis Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat

- 1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi
- 2. Kurang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
- 3. Belum optimalnya kapasitas rantai pasok, material, peralatan dan teknologi konstruksi

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode Tahun 2020-2024, secara keseluruhan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan SKPD PU-PR Kab. Luwu Timur berdasarkan sasaran Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

. chorj	Sasaran Jangka	iliaan riaang		
No	Menengah	Permasalahan	Fa	ktor
No	Renstra Kementrian PU- PR	Pelayanan Dinas PU-PR	Penghambat	Penndorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Masih terbatas sarana dan prasarana irigasi Pengelolaan jaringan irigasi DI Kabbelum optimal	•	 Adanya sumber daya manusia aparatur di DPU-PR Adanya sarana dan prasarana penunjang
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Belum lancarnya konektivitas dan akses jalan daerah terpencil/terjauh Laju kerusakan jalan tinggi Jalan belum memenuhi standar jalan kabupaten	•	•
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukimanyang layak, aman dan terjangkau	Terbatasnya sarana dan pasarana sanitasi, air minum, bagi masyarakat.	•	•
4	Meningkatnya pemenuhan kebuuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang konpeten dan profesional	Mininya SDM jasa konstruksi yang konpeten dan profesional	•	•
5	Meningkatnya kualitas tata kelola kementrian PU-PR dan tugas teknis lainnya	SDM aparatur masih belum optimal	•	•

Permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur berdasarkan sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sulawesi Selatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penangannnya, secara lebih jelas pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan pelayanan SKPD PU-PR Kab. Luwu Timur berdasarkan sasaran Renstra

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan

		Trading Tropinor Gala		
	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas	Permasalahan	Fa	ktor
No	Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sul-Sel	Pelayanan Dinas PU-PR	Penghambat	Penndorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu	 Laju kerusakan jalan tinggi Jalan belum memenuhi standar jalan kabupaten 	•	 Adanya sumber daya manusia aparatur di DPU-PR Adanya sarana dan prasarana penunjang
2	Meningkatnya akesibilitas antar wilayah serta terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi	Belum lancarnya konektivitas dan akses jalan daerah terpencil/terjauh	•	•
3	Meningkatnya kemampuan dan kapasitas Usaha Jasa Konstruksi	 Minimnya SDM jasa konstruksi yang konpeten dan profesional 	•	•
4	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur penyelenggara pembangunan jalan dan penguatan kelembagaan	•	•	•

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan Visi pembangunan daerah 2018-2023 adalah : Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif,

konpetitif, inklusif dan berkarakter, Berdasarkan visi RPJMD Sulaesi Selatan , maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan
- 2. Meningkakan pemerataan infrastruktur wilayah

- 3. Mewujudkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
- 4. Mewujudkan kualitas manusia yang konpetitif, inklusif dan berkarakter
- 5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan

Dari kelima misi Propinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas, misi pertama, kedua dan kelima meurpakan misi yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang . Misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan sarana dan prasarana daerah dalam upaya pencapaian prioritas gubernur dan wakil gubernur.

Dari lima misi RPJMD terdapat 6 Tujuan dan 10 Sasaran, Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang propinsi Sulawesi Selatan berkontribusi pada pencapaian 4 sasaran, yaitu:

- 1. Sasaran 1, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
- 2. Sasaran 3, meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah.
- 3. Sasaran 4, meningkatnya perrumbuhan ekonomi unggulan daerah
- 4. Sasaran 10, terpeliharanya hkualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Pencapaian visi dan misi dilakukan melalui 4 tujuan , yaitu :

- 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dinas
- 2. Meningkatkan indeks layanan infrastruktur
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah
- 4. Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup

Dari 4 tujuan terdapat 9 Sasaran dengan 12 indikator kinerja :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan , pengelolaan keuangan, kepegawaian dan asest perangkat daerah dengan indikator persentase temuan material.
- 2. Meningkatnya akses dan kemantapan jalan propinsi dengan indikator rasio kemantapan jalan propinsi dan persentase penanganan ruas terisolir.
- Meningkatnya cakupan layanan irigasi dan penegelolaan sumber daya air dengan indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan propinsi yang dilayanani oleh jaringan irigasi dan persentase luas kawasan permukiman rawan banjir.
- 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dengan

persentase penduduk berakses air minum layak

- 5. Berkembangnya fasilitas gedung penunjang layanan dengan indikator persentase ketersediaan layanan konstruksi gedung/kantor
- Meningkatnya kualitas jasa konstruksi dengan inikator persentase pelaksanaan layanan jasa konstruksi
- 7. Berkembangnya infrastruktur penunjang kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru dengan indikator persentase kawasan strataegis dan pusat pertumbuhan baru yang dikembangkan.
- 8. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang dengan indikator persentase ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan sanitasi dengan indikator persentase penduduk berakses layanan air limbah domestik dan persentase sampah perkotaan yang tertangani.

3.5 Telaahan RTRW Kabupaten Luwu Timur

3.5.1 Sistem Perkotaan

1. Pusat Kegiatan Lokal

Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) meliputi Malili, Kecamatan Malili Adapun fungsi dan peran PKL dalam sistem perkotaan adalah sebagai berikut;

A. Fungsi Primer

- Ibu Kota Kabupaten
- Pusat Pemerintahan Kabupaten
- Pusat Pelayanan Sosial dan Ekonomi kabupaten

B. Fungsi Sekunder

- Perdagangan Regional
- Sistem Transportasi
- Industri Jasa
- Jasa Kepariwisataan
- Permukiman
- Agroindustri dan Agrobisnis

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Untuk menetapkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Luwu Timur, halhal yang mendasari antara lain :

a) Berdasarkan analisa kriteria dan skalogram serta regulasi perubahan yang diatur dalam Permen ATR No. 1 Tahun 2018 Tentang RTRW Pro/Kab/Kota, pengaturan dalam sistem perkotaan yang menghilangkan PKLp dalam sistem perkotaan, secara struktur ruang terjadi perubahan sistem perkotaan di Kabupaten Wajo,

misalnya dalam Perda RTRW No. 7 Tahun 2011-2031 menetapkan ada 2 PKL (Maliki dan Mahalona), serta PKLp Wotu. Perubahan sistem perkotaan pada Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan 1 PKL pada Kabupaten Luwu Timur yaitu Perkotaan Malili.

- Adapun perubahan yang terjadi status PKLp menjadi PKL pada aturan Permen 1 Tahun 2018.
- c) Terjadinya penurunan status pada Perkotaan Wotu dari PKLp Menjadi PPK. Adapun pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah sebagai beriku;
- a. Kawasan Perkotaan Wotu
- b. Sorowako/Kecamatan Nuha
- c. Solo/Kecamatan Angkona
- d. Burau/Kecamatan Burau
- e. Mahalona/Kecamatan Towuti

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Adapun pusat-pusat pelayanan lingkungan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung pusat pelayanan kawasan (PPK)

- 4. Kawasan strategis nasional
- 5. Kawasan strategis propinsi

3.5.2 Sistem Jaringan Prasarana

1. Sistem Jaringan Transportasi,

Tujuan pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah:

- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa dari Pusat Kegiatan Nasional di Kota Makassar, Ke Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta ke Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
- Membuka wilayah-wilayah terisolasi di Kabupaten Luwu Timur;
- Mendukung wilayah-wilayah sentra produksi (menciptakan akses pada industri, sentra produksi pertanian, dan lain-lain);
- Memperkuat interaksi antar PKL dengan PPK dan PPL agar dapat tercipta sinergi untuk pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam satu bingkai kepulauan yang berbasis pada pengembangan bahari;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mewujudkan pemerataan pembangunan;
- Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien antar wilayah didalam wilayah Kabupaten Luwu Timur maupun antara wilayah Kabupaten Luwu

Timur dengan wilayah sekitarnya khususnya dengan pusat pusat pertumbuhan terdekat

Transportasi darat didukung oleh jaringan jalan , pada wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri jalan nasional , jalan propinsi dan jalan kabupaten . Untuk jalan kewenangan kabupaten trdiri

Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Primer akan menghubungkan antar Pusat Pelayanan Lingkungan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Secara rinci rencana pengembangan ruas Jalan Primer Lokal di Kabupaten Luwu Timur, dapat dilihat pada urain sebagai berikut; Jalan Kawarasan - Cendana Hitam, jalan Wasuponda - Tole-Tole, jalan Ussu - Tole-Tole/Kawata, jalan Wowundula – Timampu, jalan Wotu – Pelabuhan, jalan Margolembo - Kalaena kiri, jalan Tarengge - Pepuro Barat, jalan Cendana Hijau - Balo-Balo, jalan Wotu – Maramba, jalan Lanosi/Lewonu - Balo-balo, jalan Jalajja – Lemo, jalan Lepa-Lepa – Burau, jalan Manangalu - Pepuro Barat, jalan Pabeta – Lakawali, jalan Laskap – Harapan, jalan Loeha – Masiku, jalan Nuha – Bateleme, jalan Sekayu - Pepuro Barat, jalan Bayondo – Kertoraharjo, jalan Sumber Agung - Kalaena Kiri, jalan SP. Teromu – Teromu, jalan Tawakua – Mantadulu, jalan Tole-Tole – Koropansu, jalan Malili – Wasuponda, jalan Pabeta – Tawakua, jalan Rantetiku - Cendana Hitam, jalan Mantadulu - Kalaena Kiri, jalan dalam Kota Burau dan jalan dalam Kota Tomoni.

Jalan Lokal Sekunder.

Jaringan jalan lokal sekunder yang ada di Kabupaten Luwu Timur berupa jalan yang menghubungkan pusat kegiatan sekunder di kawasan perkotaan. Jaringan Jalan Sistem Sekunder akan dikembangkan didalam wilayah perkotaan (pusat pelayanan kawasan).

2. Sistem jaringan sumber daya air,

Rencana sistem jaringan sumber daya air yang dikembangkan terdiri atas: Sumber air, dan prasarana sumber daya air. Di Kab. Luwu Timur Prasarana sumber daya air meliputi:

- a) kewengangan pusat (DI Kalaena)
- b) kewenangan propinsi (DI Angkona)
- c) kewenangan kabupaten yang terdiri

Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meliputi; DI Asuli 50,00 Ha, DI Bakkara 300,00 Ha, DI Bambalu 350,00 Ha, DI Bantilang 150,00 Ha, DI Kondube 450,00 Ha, DI Korondeme

100,00 Ha, DI Lanosi 50,00 Ha, DI Ledu-ledu 615 Ha, DI Lioka 165,00 Ha, DI Loeha 750,00 Ha, DI Paobali 150,00 Ha, DI Puncak Indah 110,00 Ha, DI Tanggoloe 110,00 Ha, DI Tarabbi 306,00 Ha, DI Tokalimbo 150,00 Ha, DI Waelalo 250,00 Ha, DI Bisaka 75,00, DI Bonepute 120,00, DI Harapan 410,00 Ha, DI Kawata 190,00 Ha, DI Lakawali 30,00 Ha, DI Landangi 200,00 Ha, DI Manurung 130,00 Ha, DI Matano 50,00 Ha, DI Nuha 50,00 Ha, DI Parumpanai 200,00 Ha, DI Rante Angin 90,00 Ha, DI Taborano 50,00 Ha, DI Tawakua 610,00 Ha, DI Tokke I 107,00 Ha, DI Ujung Batu 120,00 Ha, DI Wasuponda 150,00 Ha, DI Wewangriu 150,00 Ha;

3. Sistem jaringan prasarana lainnya

- a. Sistem pengelolaan air minum (SPAM)
 - 1) Jaringan perpipaan ,melputi
 - Unit air baku,

Brsumber dari : Sungai Lawape 1, Sungai Lawape 2, Sungai Warau Karebbe, Sungai Cerekang, Sungai Atue, Sungai Mantadulu, Sungai Balaikembang, Sungai Uelanti, Sungai Labongkok, Sungai Kali Dingin dan sungai Karobalaba, Danau Matano dan Danau Towuti

Unit distibusi

Meliputi unit lakawali, Tomoni, Tomoni Timur, Wotu, Unit IKK Towuti baik IKK Towuti di Sungai Korobalaba dan IKK Towuti Danau Towuti

- Unit Pelayanan
- 2) Bukan jaringan perpipaan, yaitu bangunan penangkap mata air dengan pemanfaatan sumber air berasal dari mata air dan sungai dengan uraian sebagai berikut : Mata air batu putih, cendana, asana, tarengge, Mantadulu, Tarabbi, Pasi-pasi, Matano, Masiku, Lauwo, dll.

b. Sistem jaringan persampahan,

Sistem pengelolaan persampahan di Daerah terdiri atas tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;

 Penampungan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilakukan untuk kawasan permukiman perkotaan yang telah terlayani sistem pengangkutan sampah, yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dilanjutkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

- 2. TPS ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat, yaitu pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya di semua kecamatan:
- Rencana Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Peningkatan Kinerja TPST yang terintegrasi dengan kawasan Industri Lampia di Kecamatan Malili;
- 4. Rencana Pengembangan Tempat Pemroresan Akhir Sampah (TPA);
 - a. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ussu di Desa
 Ussu Kecamatan Malili, dengan metode Sanitary Landfill.
 - b. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tomoni di Kecamatan Tomoni, dengan metode Sanitary Landfill.
 - c. Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Asuli (PT. Vale) di Asuli Kecamatan Nuha, dengan metode Sanitary Landfill.
 - d. Rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wotu di Kecamatan Wotu dengan metode Sanitary Landfill.
 - e. Rencana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Angkona di Kecamatan Angkona, dengan dengan metode Sanitary Landfill.

c. Sitem pengelolaan air limbah

Tujuan pengolahan air limbah domestik ini adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas lingkungan badan air penerima, seperti sungai, sehingga air limbah domestik yang dibuang ke sungai tersebut telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

- Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat (On Site)
 - Arahan rencana pengembangan sistem pembuangan air limbah setempat (on site) di bagian Kawasan Perkotaan Malili, meliputi:
 - Pengumpulan air limbah (black water) melalui kakus ke bangunan tanki septik;
 - Pengaliran cairan dari tanki septik/cubluk ke bidang resapan;
 - Pengaliran air limbah (grey water) langsung ke saluran drainase kota, atau diresapkan ke tanah; dan
 - Pengumpulan/penyedotan lumpur tinja dengan truk tinja untuk dibawa ke IPLT, yang berlokasi di seluruh kawasan perkotaan.
- Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat (Off Site)

Arahan Pengembangan Air Limbah meliputi;

a. Pengembangan Sistem Pembuangan Limbah Setempat meliputi kawasan perkotaan Malili, Kawasan Perkotaan Wotu.

- b. Pengembangan Sistem Pembuangan Limbah Terpusat meliputi kawasan Perkotaan yang teridiri; Rumah Sakit/Puskesmas.
- b. Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kabupaten diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Perkotaan; dan
- c. Rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan ke sistem kluster yang berada di Kawasan Perkotaan yang meliputi pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan.

3.6 Telaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan atau kebijakan , rencana dan atau program. Pelaksanaan KLHS didasarkan pada upaya pencapaian target Sustainable Development Goals (SDG)/Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Unttuk mencapai tujuan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkontribusi pada tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategi organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Misi ke-3 dan ke-4 pada arah kebijakan RPJMD kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yaitu : Misi ke-3 Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas dan Misi ke-4 Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik Untuk menyelaraskan misi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu SKPD teknis menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1. Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepatan pembangunan daerah
- 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik

Adapun yang menjadi indikator tujuan adalah sebagai berikut :

- 1. Indeks pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
- 2. Nilai sakip

4.2.1 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Strategi yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021 - 2026, sebagai tabel berikut:

Tabel 4.1 (TC-25) TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

	Tujuan	Indikator Tujuan	Satu	Capaian kinerja			Target	kinerja		
			an	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 3 Sasara	an 5 dan 6 RPJMD:N	Menguatnya dukungan infrastruktur pekerjaan umu	m dan	penataan r	uang untul	k menunjan	g percepata	aan pemba	igunan dae	rah
Tujuan 1	Meniguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepataan pembagunan daerah	`Indeks pemenuhan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	
Misi 4 RPJMI	Sasaran 7 dan 8 : M	leningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan								
Tujuan 2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai sakip		60	60	61	62	63	64	

Tabel 4.2 (TC-25) TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Т	ujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Satu an	Capaian kinerja 2020	2021	2022	Target	kinerja 2024	2025	2026
Misi 3 Sasara	an 5 dan 6 RPJMI) N	leningkatnya dukungan ir	nfrastruktur pekerjaan umun	n dan _l	penataan ru	uang					
Tujuan 1	Meniguatkan dukungan infrastruktur	1	Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	56,32
	pekerjaan umum dan penataan	2	Meningkatnya layanan keciptakaryaan:air minum,sanitasi	Pesentase penduduk berakses air minum	%	57,17	59,51	61,03	62,50	63,94	65,33	
	ruang untuk menunjang		drainase, IMB dan	Pesentase rumah tangga memperoleh layanan	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81

	percepataan		bangunan/	pengolahan air limbah								
	pembangunan		lingkungan,persampahan	domestik								
	daerah		dan penerangan jalan umum	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2
				Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	Ang ka	0,13	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432
				Pesentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	0	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100
				Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	%	0	0	19,77	20,14	20,52	20,89	21,26
				Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB		0	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027
		3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Persentase jalan kondisi mantap (Baik dan sedang)	%	71,45	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	77,21
		4	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,84	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	84
		5	Terwujudnya kesesuaian penataan ruang	Persentase kesesuaian ruang	%	37,73	39,40	42,72	49,24	57,35	60,97	60,97
Misi 4 RPJMI	Sasaran 7 dan 8	Me	eningkatnya akuntabilitas o	dan kinerja pelayanan		'	•		·	,	,	
Tujuan 2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan dinas	6	Meningkatnya nilai sakip	Nilai sakip Dinas PU-PR		60	60	61	62	63	64	

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Strategi senantiasa berorientasi kepada masalah (Problem oriented) dan juga berorientasi kepada tindakan (Action oriented) sehinggah dapat dikatakan bahwa startegi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. Adapun rumusan strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang percepatan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi mantap .
- 2) Mengoptimalkan penanganan daerah irigasi kewenangan kabupaten serta peningkatan SDM/ kelembagaan pengelola sumberdaya air serta Melakukan penanganan daya rusak air (Banjir, erosi dan abrasi pantai)
- 3) Mengoptimalkan layanan SPAM, peningkatan SDM serta memperkuat peran kabupaten dalam pencapaian SPM
- 4) Mengoptimalkan layanan SPAID, peningkatan SDM serta memperkuat peran kabupaten dalam pencapaian SPM
- 5) Mengembangkan fasilitas untuk kepentingan strategis daerah melalui pembangunan gedung/bangunan/lingkungan publik
- 6) Mengoptimalkan layanan drainase, persampahan dan penerangan jalan umum
- 7) Memastikan ketersediaan Perda Tata Ruang dan mengimplementasikan pada pemanfaatan ruang dalam pembangunan di Kabupaten Luwu Timur
- 8) Melakukan pembinaan terhadap pelaksana jasa konstruksi.
- 9) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja layanan publik .

5.1.2 Kebijakan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan terdahulu, maka ditetapkan kebijakan yang ditempuh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan fungsi dan pelayanan di bidang pekerjaan Umum dan penataan ruang ke depan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 dengan kriteria sebagai berikut :

- Membangun dan memelihara jalan/jembatan kondisi rusak ringan dan rusak berat
- Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (33 Daerah irigasi)
- Membangun dan memelihara infrastruktur untuk mengendalikan daya rusak air (Sungai dan pantai)
- d. Pembangunan, peningkatan, perluasan dan operasi dan pemeliharaan SPAM perkotaan dan perdesaan
- e. Pembangunan sarana/ prasarana serta pengelolaan SPALD
- f. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, drainase, sarana/prasarana persampahan, penerangan jalan umum serta penataan bangunan/lingkungan .
- g. Menyusum dan menetapkan peraturan tata ruang serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang
- h. Melakukan pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, menjamin ketersediaan dan tersosialisasi informasi jasa konstruksi serta melakukan monitoring pelaksanaan fisik jasa konstruksi.
- Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dan keuangan .

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur yang akan ditempuh lima tahun kedepan dikaitkan dengan pencapaian sasaran, yaitu ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: *Tabel.*

Tabel 5.1 (TC-26) Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Strategi	Arah kebijakan
1	Meniguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menunjang percepataan pembangunan daerah	Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Mengoptimalkan penanganan daerah irigasi kewenangan kabupaten serta peningkatan SDM bidang irigasi	Mengembalikan dan memelihara fungsi jaringan yang sudah ada (33 Daerah irigasi)
		Meningkatnya layanan	Melakukan potensi penanganan daya rusak air (Banjir, erosi dan abrasi pantai) Mengoptimalkan layanan	Membangun dan memelihara infrastruktur untuk mengendalikan daya rusak air(Sungai dan pantai) Pembangunan, peningkatan,
		keciptakaryaan:air minum,sanitasi , drainase, IMB dan	SPAM, peningkatan SDM serta memperkuat peran kabupaten pencapaian SPM Mengoptimalkan layanan	perluasan dan operasi dan pemeliharaan SPAM perkotaan dan perdesaan Pembangunan sarana/prasarana serta
		bangunan/ lingkungan,persampahan dan penerangan jalan	SPAID serta memperkuat peran kabupaten pencapaian SPM	pengelolaan SPALD
		umum	Mengembangkan fasilitas untuk kepentingan strategis daerah melalui	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung

			pembangunan gedung/bangunan/lingkungan publik Mengoptimalkan layanan drainase, persampahan dan penerangan jalan umum	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan/gedung layanan publik, keagamaan dan lingkungan publik Prioritas pembangunan islamic centre Pembangunan dan pemeliharaan drainase
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia jasa konstruksi	Peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi mantap Melakukan pembinaan terhadap pelaksana jasa konstruksi	Membangun dan memelihara jalan/jembatan kondisi rusak ringan dan rusak berat Melakukan pelatihan bagi SDM jasa konstruksi, menjamin ketersediaan dan tersosialisasi informasi jasa konstruksi serta melakukan monitoring pelaksanaan fisik jasa konstruksi.
		Terwujudnya kesesuaian penataan ruang	Memastikan ketersediaan Perda Tata Ruang dan mengimplementasikan pada pemanfaatan ruang dalam pembangunan	Menyusum dan menetapkan peraturan tata ruang serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang
2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelayanan dinas		Mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dan keuangan	Mengoptimalkan penyusunan dokumen dan pelaporan perencanaan, dan penganggaran berbasis kinerja

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan srtategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran srtategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan organisasi.

6.1 Rencana Program dan Potensi pendanaan

Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
- 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- 3. Program pengembangan sistem dan pengelolan persampahan regional
- 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah
- 5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- 6. Program penataan bangunan gedung
- 7. Program penataan bangunan dan lingkungan
- 8. Program pengembangan permukiman
- 9. Program penyelenggaraan jalan
- 10. Program pengembangnan jasa konstruksi
- 11. Program penyelenggaraan penataan ruang
- 12. Program penunjang urusan pemerintah

6.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016 – 2021, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk menunjang kelancaran pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana yang tertuang pada matrix rencana strategis yang meliputi Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan pendanaan indikatif. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC-27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tahun 2021-2026

Visi Renstra Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

:

						Indikator	Data						Target Kiner	rja Prograi	n dan Kerang	ka Pendar	aan					
No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikato r Sasaran	Kode Reke ning	Program dan Keglatan	Kinerja Program (Outcome) dan	Capaian pada Tahun Awal	Tal	nun-2021	Tah	un-2022	Tah	un-2023	Tah	un-2024	Tah	un-2025	Tah	nun-2026	Kondisi Kin akhir pe Renstra	riode	Loka si
			Renstra	8	Renstra	Kegiatan (Output)	Perencan aan	targe t	Rp	target	Rp	target	Rp	targe t	Rp	target	Rp	targe t	Rp	target	Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Menguatkan dukungan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dalam menunjang percepatan pembangun an daerah	Meningk atnya pengelol aan dan pemanf aatan sumber daya air yang berkelan jutan	Rasio luas irigasi kewena ngan kabupat en yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)				50,65	53,3 8	27.977.16 7.921	53,3 8	37.755.8 94.817	54,1 1	28.501.0 08.163	54,8 5	28.501.0 08.163	55,5 9	26.411.80 8.089	56,3 2	26.411.8 08.089	54,33	147.58 1.527. 321	
				2	PROGRAM PENGELOL AAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentas e infrastrukt ur pengendal i daya rusak air (%)	43,34	44,6 9	27.977.16 7.921	45,9 8	37.755.8 94.817	47,2 8	28.501.0 08.163	48,5 7	28.501.0 08.163	49,8 6	26.411.80 8.089	49,8 6	26.411.8 08.089	49,86	147.58 1.527. 321	
						Rasio jaringan irigasi (Angka)	7,48	7,98		8,41		8,84		9,28		9,71		9,71		9,71		
				002. 01	Pengelolaa n SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah	Panjang infrastrukt ur pengaman sungai dan pantai (Km)	67,12	69,2 1	12.481.95 9.897	71,2 1	21.401.1 30.944	73,2 1	12.903.5 40.352	75,2 1	12.903.5 40.352	77,2 1	10.814.34 0.278	77,2 1	10.814.3 40.278		68.836 .892.2 04	

		Kabupaten /Kota												1				
	002. 01. 09	Pembangu nan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun (Km)		1,08	539.999.5 00	1,11	10.507.6 50.000	0,11	539.999. 500	0,11	539.999. 500	0,11	539.999.5 00	0,11	539.999. 500	12.667 .648.0 00	
	002. 01. 33	Rehabilitas i Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara (Km)		0,02 5	32400000 0	0,03	324.000. 000	0,03	324.000. 000	0,03	324.000. 000	0,03	324.000.0 00	0,03	324.000. 000	1.620. 000.00 0	
	002. 01. 18	Pembangu nan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun (Meter)		0,07	20892000 74	72,0 0	1.016.07 9.638	72,0 0	2.089.20 0.074	72,0 0	2.089.20 0.074	72,0 0	-	72,0 0	-	5.194. 479.78 6	
	002. 01. 26	Rehabilitas i Pintu Air/Bendu ng Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendu ng pengendal i banjir yang dipelihara (Unit)		1	10799000 0	1,00	111.990. 000	1,00	107.990. 000	1,00	107.990. 000	1,00	107.990.0 00	1,00	107.990. 000	543.95 0.000	
	002. 01. 11	Pembangu nan Pintu Air/Bendu ng Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendu ng pengendal i banjir yang dibangun (Unit)		0	28419545	1,00	492.000. 000	1,00	450.000. 000	1,00	450.000. 000	1,00	450.000.0 00	1,00	450.000. 000	2.292. 000.00 0	
	002. 01. 25	Rehabilitas i Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dipelihara (Km)		0,05 8	5399950 0	0,11	539.999. 500	0,11	539.999. 500	0,11	539.999. 500	0,11	539.999.5 00	0,11	539.999. 500	2.699. 997.50 0	

	002. 01. 10	Pembangu nan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun (Km)		1,35	71713465 78	1,35	6.805.71 1.806	1,35	7.171.34 6.578	1,35	7.171.34 6.578	1,35	7.171.346. 578	1,35	7.171.34 6.578	35.491 .098.1 18	
	002. 01. 46	Normalisa si/Restora si Sungai	Panjang sungai/sal uran pembuang yang dinormalis asi (Km)		53,4	13570050 00	50,0 0	1.280.00 0.000	50,0 0	1.357.00 5.000	50,0 0	1.357.00 5.000	50,0 0	1.357.005. 000	50,0 0	1.357.00 5.000	6.708. 020.00 0	
	002. 01. 24	Rehabilitas i Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dipelihara (Km)		0,08	32399970 0	0,08	323.700. 000	0,08	323.999. 700	0,08	323.999. 700	0,08	323.999.7 00	0,08	323.999. 700	1.619. 698.80 0	
	002. 02	Pengemba ngan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Panjang jaringan irigasi kondisi baik (Km)	74,4	74,4	15.495.20 8.024	77,0 0	16.354.7 63.873	79,6 0	15.597.4 67.811	82,2 0	15.597.4 67.811	84,8	15.597.46 7.811	84,8	15.597.4 67.811	78.744 .635.1 17	
	002. 02. 22	Operasi dan Pemelihar aan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dipelihara (Unit)		5	71009600 0	5,00	695.780. 000	5,00	710.096. 000	5,00	710.096. 000	5,00	710.096.0 00	5,00	710.096. 000	3.536. 164.00 0	
	002. 02. 08	Peningkat an Jaringan Irigasi Permukaa n	Panjang saluran jaringan irigasi permukaa n yang ditingkatk an (KM)		0	0	2,60	12.070.3 64.276	2,60	10.102.2 59.787	2,60	10.102.2 59.787	2,60	10.102.25 9.787	2,60	10.102.2 59.787	52.479 .403.4 24	
	002. 02. 28	Pengelolaa n dan Pengawas an Alokasi Air Irigasi	Jumlah laporan informasi musim tanam (Laporan)		2	10.013.63	2,00	10.013.6 30	2,00	10.013.6 30	2,00	10.013.6	2,00	10.013.63	2,00	10.013.6 30	50.068 .150	

			002. 02. 03	Pembangu nan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun (Unit) Panjang		0,45	15248289 12 10553350	2,00	1.682.32 8.452	2,00	1.524.82 8.912	2,00	1.524.82 8.912	2,00	1.524.828. 912	2,00	1.524.82 8.912		7.781. 644.10 0	
			02. 21	dan Pemelihar aan Jaringan Irigasi Permukaa	jaringan jaringan irigasi permukaa n yang diipelihara (Km)		5,	55	0,45	1.050.52 6.875	0,45	1.055.33 5.055	0,45	1.055.33 5.055	0,45	1.055.335. 055	0,45	1.055.33 5.055		5.271. 867.09 5	
			002. 02. 27	Operasion al Unit Pengelola Irigasi	Jumlah laporan pengelola an irigasi (Laporan)		8	92674640	2,00	106.750. 640	2,00	92.674.6 40	2,00	92.674.6 40	2,00	92.674.64 0	2,00	92.674.6 40		477.44 9.200	
			002. 02. 14	Rehabilitas i Jaringan Irigasi Permukaa n	Panjang rehabilitas i jaringan irigasi permukaa n yang ditingkatk an (Km)		2,6	12102259 787	2,60	739.000. 000	2,60	2.102.25 9.787	2,60	2.102.25 9.787	2,60	2.102.259. 787	2,60	2.102.25 9.787		9.148. 039.14 8	
	Meningk atnya layanan keciptak aryaan : air minum,s anitasi, drainase , Izin Mendirik an Bangun an , banguna n / lingkung an , peneran gan jalan umum dan persamp ahan	Persent ase pendud uk berakse s air minum (%)				57,48			60,1	66.230.5 98.530	62,5 9	93.687.6 96.320	65,0 6	49.922.6 96.320	67,5 8	34.887.69 6.320	70,0 0	34.887.6 96.320	70,00	279.61 6.383. 810	

I		Perser	ıt İ		97,91	ĺ										17
		ase					98.2		98,5	98,7	99.0	99,2		99,25		
		jumlah	. I I				98,2 5		0	5	99,0 0	99,2 5				
		rumah														
		tangga														
		yang														
		memp	۵													
		roleh	~													
		layana	n													
		pengo	"													
		han a	ir													
		limbah														
		domes														
		k ('%)	u													
		Tidak	+		0			ŀ					l		l ⊨	
		terjadi			J		81,6		79,2	75,6	73,6	72,2		72,20		
		denan	٠				0		8	1 1	0	0		12,20		
		genan an > 2	š				U		0		U	U				
		kali														
		setahı	n													[]
		('%)	""													
		Rasio	-		0			-								
		bangu	n		O		0,14		0,14	0,14	0,14	0,14		0,14		
		an ber					0,17		0,17	0,14	0,14	0,17		0,17		[]
		IMB														
		persat														
		an	u													
		bangu	,													[]
		an	"													
		(Angka	A													[]
		Rasio	' ' 		0								l		<u> </u>	-
		ruang			Ŭ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		terbuk	a				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		hijau	"													
		per														
		satuar	.													
		luas	'													
		wilaya	n													
		per														
		HPL/H	G													
		В	~													
		(Angka)													
		Perser	it .		0			-					ŀ			
		ase			Ü		187		54 1	70.8	85,4	100,		100,00		
		beraks	ie.				18,7 5		54,1 6	70,8 3	1	00		100,00		
		S	.				ŭ				_					
		sarana	/													
		prasar	a l													
		na	<u> </u>													
		persar	n													
		pahan														
		yang														
		disedia	.													
		kan	1													
		('%)														
		(70)														

	Persent ase ruas jalan yang dilengk api peneran gan jalan umum (PJU) ()				28,35			29,4 7		30,5 9		31,7		32,8 3		33,9 5		33,95		
		3	PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM PENYEDIA AN AIR MINUM	Persentas e Jumlah Rumah Tangga yang mendapat kan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	57,17	58,7	10.933.75 2.368	59,4 6	8.517.10 2.930	60,1	11.800.0 00.000	60,8 9	18.300.0 00.000	61,5 7	12.300.00 0.000	63,1 3	12.300.0 00.000	63,13	63.217 .102.9 30	
		003. 01	Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Penyediaa n Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat kan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan (RT)	34533	3563 7	10.933.75 2.368	37.2 53,0 0	8.517.10 2.930	38.2 53,0 0	11.800.0 00.000	39.2 53,0 0	18.300.0 00.000	40.2 53,0 0	12.300.00 0.000	40.2 53,0 0	12.300.0 00.000		63.217 .102.9 30	
		003. 01. 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang mendapat kan Akses (SR) melalui SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan (SR)		1104	25717974 40	1.00	5.849.72 0.000	1.00	2.250.00 0.000	1.00	2.250.00 0.000	1.00	2.250.000. 000	1.00	2.250.00 0.000		14.849 .720.0 00	

		003. 01. 06	Peningkat an SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Pedesaan yang di tingkatkan (Km)	7,39	48929229 98	2.00 0,00	199.800. 000	2.00 0,00	1.500.00 0.000	2.00 0,00	1.500.00 0.000	2.00 0,00	1.500.000. 000	2.00 0,00	1.500.00 0.000	6.199. 800.00 0	
		003. 01. 01	Penyusuna n Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen SPAM (Dokumen)	1	49498900 0	2,00	360.000. 000	- ,00	-	- ,00	-	1,00	350.000.0 00	1,00	350.000. 000	1.060. 000.00 0	
		003. 01. 14	Pengemba ngan SDM dan Kelembag aan Pengelolaa n SPAM	Jumlah orang yang dilatih (Orang)			5,00	-	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000.0 00	5,00	50.000.00 0	5,00	50.000.0 00	200.00 0.000	
		003. 01. 05	Peningkat an SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan perkotaan yang di tingkatkan (KM)	1	83976000 0	2.50 0,00	-	- ,00	1	2.50 0,00	6.500.00 0.000	- ,00		- ,00	-	6.500. 000.00 0	
		003. 01. 11	Pembinaa n dan Pengawas an Terhadap Penyeleng garaan SPAM oleh Pemerinta h Desa dan Kelompok Masyaraka t	Jumlah Kelompok Penyeleng gara SPAM yang di Bina (Kelompok)	1	75057930	50,0 0	75.057.9 30	- ,00	-	- ,00	-	50,0 0	150.000.0 00	50,0 0	150.000. 000	375.05 7.930	
		003. 01. 04	Pembangu nan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perdesaan yang di bangun (KM)	3	20592250 00	1.50 0,00	1.699.52 5.000	1.50 0,00	600.000. 000	1.50 0,00	600.000. 000	1.50 0,00	600.000.0 00	1.50 0,00	600.000. 000	4.099. 525.00 0	

		003. 01. 16	Operasi dan Pemelihar aan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan yang dipelihara (Kegiatan)			1,00	333.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000.0 00	1,00	300.000.		1.533. 000.00 0	
		003. 01. 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga yang mendapat kan Akses (SR) melalui SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan (SR)			2.00 0,00		2.00	1.600.00 0.000	2.00	1.600.00 0.000	2.00 0,00	1.600.000.	2.00	1.600.00 0.000		6.400. 000.00 0	
		003. 01. 03	Pembangu nan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang SPAM jaringan perpipaan Kawasan Perkotaan yang di bangun (KM)			2.00 0,00		2.00 0,00	5.200.00 0.000	2.00 0,00	5.200.00 0.000	2.00 0,00	5.200.000. 000	2.00 0,00	5.200.00 0.000		20.800 .000.0 00	
		003. 01. 15	Operasi dan Pemelihar aan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah kegiatan SPAM jaringan perpipaan kawasan perkotaan yang dipelihara (Kegiatan)			1,00	-	1,00	300.000. 000	1,00	300.000. 000	1,00	300.000.0	1,00	300.000. 000		1.200. 000.00 0	
		4	PROGRAM PENGEMB ANGAN SISTEM DAN PENGELOL AAN PERSAMPA HAN REGIONAL	Persentas e infrastrukt ur persampa han yang dibangun (%)	0		18,7 5	2.083.70 0.000	54,1 6	23.105.0 00.000	70,3 3	2.255.00 0.000	85,4 1	2.255.000. 000	100, 00	2.255.00 0.000	100,00	31.953 .700.0 00	

		004.	Pengemba ngan Sistem dan Pengelolaa n Persampa han di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah sarana/pr asarana persampa han yang disediaka n (Unit)	0		9,00	2.083.70 0.000	26,0 0	23.105.0 00.000	34,0	2.255.00 0.000	41,0 0	2.255.000. 000	48,0 0	2.255.00 0.000	31.953 .700.0 00	
		004. 01. 04	Rehabilitas i TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPS- 3R/TPS yang dipelihara (Unit)			1,00	-	1,00	200.000. 000	1,00	200.000. 000	1,00	200.000.0	1,00	200.000.	800.00 0.000	
		004. 01. 08	Sosialisasi dan Pemberda yaan Masyaraka t dalam rangka Penyediaa n Sarana TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah orang yang diberi sosialisasi (Orang)			1,00	-	1,00	50.000.0	1,00	50.000.0 00	1,00	50.000.00 0	1,00	50.000.0 00	200.00	
		004. 01. 03	Pembangu nan TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPS- 3R/TPS yang dibangun (Unit)			- ,00	1.944.00 0.000	1,00	20.000.0	1,00	1.100.00 0.000	1,00	1.100.000. 000	1,00	1.100.00 0.000	25.244 .000.0 00	
		004. 01. 07	Pembinaa n Teknik Pengelolaa n Infrastrukt ur Persampa han	Jumlah orang yang dibina (Orang)			50,0 0	-	50,0 0	150.000. 000	50,0 0	150.000. 000	50,0 0	150.000.0 00	50,0 0	150.000. 000	600.00 0.000	
		004. 01. 01	Penyusuna n Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaa n Persampa han TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS Kewenang	Jumlah dokumen rencana (Dokumen)			- ,00	-	- ,00	-	- ,00		- ,00	-	- ,00	'		

			an Kabupaten /Kota																	
		004. 01. 06	Penyediaa n Sarana Persampa han	Jumlah kontainer sampah yang diadakan (Unit)	0			7,00	139.700. 000	7,00	2.705.00 0.000	7,00	755.000. 000	7,00	755.000.0 00	7,00	755.000. 000		5.109. 700.00 0	
				Jumlah truk sampah yang diadakan (Unit)				1,00		2,00		1,00		- ,00		- ,00				
				Jumlah motor sampah yang diadakan (Unit)				10,0		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00				
				Jumlah tempat sampah terpilah (Unit)				60,0 0		60,0 0		60,0 0		60,0 0		60,0				
		5	PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaa n pelayanan SPALD-S Akses Aman ('%)	0	0	14.399.94 1.500	0,35	12.353.4 40.000	0,86	12.715.0 00.000	1,22	18.000.0 00.000	1,49	12.715.00 0.000	1,70	12.715.0 00.000	1,70	68.498 .440.0 00	
		005. 01	Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Rumah tangga yang memiliki SPALD-S Akses aman (RT)	4066	5731	14.399.94 1.500	7.32 1,00	12.353.4 40.000	8.73 1,00	12.715.0 00.000	10.2 31,0 0	18.000.0 00.000	11.7 31,0 0	12.715.00 0.000	13.2 31,0 0	12.715.0 00.000		68.498 .440.0 00	
		005. 01. 14	Penyediaa n Jasa Penyedota n Lumpur Tinja	Terlaksan a penyedota n lumpur tinja (Bulan)				12,0	19.675.0 00	12,0 0	150.000. 000	12,0	150.000. 000	12,0	150.000.0 00	12,0 0	150.000. 000		619.67 5.000	

		005. 01. 01	Penyusuna n Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaa n Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen air limbah (Dokumen)				1,00	260.000. 000	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	260.00 0.000	
		005. 01. 07	Pembinaa n Teknik Pengelolaa n Air Limbah Domestik	Jumlah peserta kegiatan pembinaa n teknik pengelola an air limbah domestik (Orang)				30,0	20.000.0	30,0	150.000. 000	30,0	150.000. 000	30,0	150.000.0 00	30,0	150.000. 000	620.00 0.000	
		005. 01. 06	Pembangu nan/Penye diaan Sub Sistem Pengolaha n Setempat	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang dibangun (SR)	3212	1665	14399941 500	1.50 0,00	11.375.9 60.000	1.50 0,00	11.550.0 00.000	1.50 0,00	11.550.0 00.000	1.50 0,00	11.550.00 0.000	1.50 0,00	11.550.0 00.000	57.575 .960.0 00	
		005. 01. 13	Penyediaa n Sarana Pengangku tan Lumpur Tinja	Jumlah kendaraan pengangk ut lumpur tinja (Unit)				1,00	575.270. 000	1,00	100.000. 000	1,00	600.000. 000	1,00	100.000.0	1,00	100.000. 000	1.475. 270.00 0	
		005. 01. 15	Pembangu nan/Penye diaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana dan prasarana IPLT (Unit)				- ,00	-	- ,00	-	1,00	5.500.00 0.000	- ,00	-	- ,00	-	5.500. 000.00 0	
		005. 01. 03	Pembangu nan/Penye diaan Sistem Pengelolaa n Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah IPAL komunal yang dibangun (unit) ()				- ,00	-	1,00	715.000. 000	- ,00	-	1,00	715.000.0 00	1,00	715.000. 000	2.145. 000.00 0	

		005. 01. 09	Pengemba ngan SDM dan Kelembag aan Pengelolaa n Air Limbah Domestik	Jumlah peserta kegiatan pengemba ngan SDM dan kelembag aan pengelola an air limbah domestik (orang)				5,00	102.535. 000	5,00	50.000.0	5,00	50.000.0	5,00	50.000.00 0	5,00	50.000.0		302.53 5.000	
		6	PROGRAM PENGELOL AAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM DRAINASE	Persentas e saluran drainase dalam kondisi baik ('%)	84,02	84,0 2	3.216.961. 950	84,2 1	5.704.93 8.900	85,3 0	2.216.96 1.950	86,2 4	2.216.96 1.950	87,0 7	2.216.961. 950	87,0 7	2.216.96 1.950	87,07	14.572 .786.7 00	
		006. 01	Pengelolaa n dan Pengemba ngan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	Panjang drainase tidak tersumbat pembuang an aliran air (Km)	15,77	15,7 7	3.216.961. 950	17,0	5.704.93 8.900	18,5	2.216.96 1.950	20,0	2.216.96 1.950	21,5	2.216.961. 950	21,5 6	2.216.96 1.950		14.572 .786.7 00	
		006. 01. 12	Pembangu nan Sistem Drainase Lingkunga n	Panjang drainase yang dibangun (Km)		6,8	29462619 50	4,49	5.371.93 8.900	4,49	1.946.26 1.950	4,49	1.946.26 1.950	4,49	1.946.261. 950	4,49	1.946.26 1.950		13.156 .986.7 00	
		006. 01. 02	Penyusuna n Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah dokumen outline plan pada kawasan genangan (Dokumen			0	1,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-		-	
		006. 01. 14	Rehabilitas i Saluran Drainase Lingkunga n	Panjang drainase yang dipelihara (Km)		0,30 5	27070000 0	0,31	333.000. 000	0,31	270.700. 000	0,31	270.700. 000	0,31	270.700.0 00	0,31	270.700. 000		1.415. 800.00 0	

		7	PROGRAM PENGEMB ANGAN PERMUKI MAN	Persentas e Panjang Jalan Jalan Yang dilengkapi Peneranga n Jalan Umum (PJU) ("%)	0			22,2	1.787.00 0.000	24,7	1.840.00 0.000	27,3 4	1.890.00 0.000	29,9 1	1.940.000.	32,4 7	1.940.00 0.000	27,34	9.397. 000.00 0	
		007. 01	Penyeleng garaan Infrastrukt ur pada Permukim an di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Panjang jalan yang dilengkapi peneranga n jalan umum (PJU) (Km)				52,0 0	1.787.00 0.000	58,0 0	1.840.00 0.000	64,0 0	1.890.00 0.000	70,0 0	1.940.000. 000	76,0 0	1.940.00 0.000		9.397. 000.00 0	
		007. 01. 02	Pemanfaat an dan Pemelihar aan Infrastrukt ur Kawasan Permkim an di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah peneranga n jalan umum (PJU) yang dipelihara (Unit)				- ,00	-	1,00	400.000. 000	1,00	450.000. 000	1,00	500.000.0	1,00	500.000.		1.850. 000.00 0	
		007. 01. 01	Pembangu nan dan Pengemba ngan Infrastrukt ur Kawasan Permukim an di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah peneranga n jalan umum (PJU) yang diadakan (Unit)				120,	1.787.00 0.000	120, 00	1.440.00 0.000	120,	1.440.00 0.000	120,	1.440.000.	120, 00	1.440.00 0.000		7.547. 000.00 0	
		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNA N GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kabupaten ('%)	90,75	90,7 5	77.674.37 0	91,1 4	35.673.4 16.700	91,5 7	41.110.7 34.370	91,9 2	5.910.73 4.370	92,1 5	2.910.734. 370	92,1 5	2.910.73 4.370	92,15	88.516 .354.1 80	
				Persentas e bangunan gedung daerah	0	0		50,0 0		100, 00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00		

				kabupaten yang di bangun ('%)															
		008.	Penyeleng garaan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten /Kota, Pemberian Izin Mendirika n Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan ber IMB (Unit)	5.061	5.06	77.674.37 0	5.18 1,00	35.673.4 16.700	5.30 1,00	41.110.7 34.370	5.43 1,00	5.910.73 4.370	5.59 1,00	2.910.734. 370	5.75 1,00	2.910.73 4.370	88.516 .354.1 80	
				Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten yang dibangun (Unit)	0			1,00		1,00		- ,00		- ,00		- ,00			
		008. 01. 01	Penyeleng garaan Penerbitan Izin Mendirika n Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implement asi SIMBG	Jumlah Rekomen dasi IMB yang diberikan oleh Pemda (IMB)		20	60734370	20,0	53.502.6 20	20,0	60.734.3 70	20,0	60.734.3 70	20,0	60.734.37 0	20,0	60.734.3 70	296.44 0.100	

		008. 01. 13	Pemelihar aan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerinta h kabupaten yang dipelihara (Unit)				2,00	116.000. 000	2,00	250.000. 000	2,00	250.000. 000	2,00	250.000.0 00	2,00	250.000. 000		1.116. 000.00 0	
		008. 01. 04	Bantuan Teknis Pembangu nan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerinta h kabupaten yang dibangun (Unit)				3,00	35.472.4 14.080	1,00	40.800.0 00.000	1,00	5.600.00 0.000	1,00	2.600.000. 000	1,00	2.600.00 0.000		87.072 .414.0 80	
		008. 01. 03	Penyusuna n Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten /Kota	Jumlah regulasi bangunan gedung kabupaten yang di susun (Dokumen)			16940000	- ,00	31.500.0 00	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-		31.500 .000	
		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNA N DAN LINGKUNG ANNYA	Persentas e Luas RTH publik yang ditata ('%)	0,256	0,25 6	12.127.24 8.500	0,26	111.000. 000	0,26	900.000.	0,26	1.350.00 0.000	0,27	550.000.0 00	0,27	550.000. 000	0,26	3.461. 000.00 0	
		009. 01	Penyeleng garaan Penataan Bangunan dan Lingkunga nnya di Daerah Kabupaten /Kota	Luas RTH publik yang di tata (Ha)	65,19	65,1 9	12.127.24 8.500	66,4 4	111.000. 000	66,6 9	900.000.	67,1 9	1.350.00 0.000	67,6 9	550.000.0 00	67,6 9	550.000. 000		3.461. 000.00 0	
		009. 01. 04	Pemelihar aan Bangunan dan Lingkunga n	Jumlah bangunan publik yang dipelihara (Unit)		1	108.000.0	1,00	111.000. 000	1,00	250.000. 000	1,00	250.000. 000	1,00	250.000.0 00	1,00	250.000. 000		1.111. 000.00 0	
				Jumlah RTH publik yang dipelihara (Unit)				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00				

			009. 01. 03	Penataan Bangunan dan Lingkunga n	Jumlah bangunan publik yang dibangun (Unit)		5	12.019.24 8.500	3,00	-	1,00	650.000. 000	1,00	1.100.00 0.000	1,00	300.000.0	1,00	300.000. 000		2.350. 000.00 0	
					Jumlah RTH publik yang ditata (Unit)				5,00		1,00		2,00		2,00		2,00				
	Menigka tnya kualitas dan kuantita s infrastru ktur jalan	Persent ase jalan kondisi mantap (Kondisi baik dan sedang) ("%)				71,45	71,4 5	80.687.70 4.273	72,5 9	65.735.2 49.080	73,4 9	98.912.7 49.408	74,3 9	69.905.2 04.273	75,1 5	79.905.20 4.273	76,1 9	79.905.2 04.273	76,19	394.36 3.611. 307	
			10	PROGRAM PENYELEN GGARAAN JALAN	Persentas e jalan kabupaten kondisi baik ('%)	41,14	41,1 4	80.687.70 4.273	42,0 4	65.735.2 49.080	42,9 4	98.912.7 49.408	43,7 1	69.905.2 04.273	44,7 4	79.905.20 4.273	45,7 7	79.905.2 04.273	45,77	394.36 3.611. 307	
			010. 01	Penyeleng garaan Jalan Kabupaten /Kota	Panjang jalan kondisi baik (Km)	777,3	777, 3	80.687.70 4.273	794, 30	65.735.2 49.080	811, 30	98.912.7 49.408	825, 80	69.905.2 04.273	845, 30	79.905.20 4.273	864, 80	79.905.2 04.273		394.36 3.611. 307	
					Jumlah jembatan kondisi baik (Unit)	212	212		217, 00		220, 00		225, 00		230, 00		235, 00				
			010. 01. 01	Penyusuna n Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengemba ngan Jaringan Jalan Serta Perencana an Teknis Penyeleng garaan Jalan dan Jembatan	Dokumen rencana induk jalan (Dokumen)				- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-	- ,00	-		-	
			010. 01. 18	Rehabilitas i Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara (Unit)	3	3	42775000 0	3,00	427.750. 000	3,00	427.750. 000	3,00	427.750. 000	3,00	427.750.0 00	3,00	427.750. 000		2.138. 750.00 0	

		010. 01. 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan aspal (Km)		0,72	8.499.000. 000	2,00	12.375.0 00.000	2,00	18.499.0 00.000	1,00	8.499.00 0.000	1,00	8.499.000. 000	1,00	8.499.00 0.000	56.371 .000.0 00	
				Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan beton (Km)		0,56		2,00		2,00		5,00		5,00		5,00			
				Panjang jalan yang dilebarkan menjadi jalan kerikil (Km)		6,62		1,00		- ,00		- ,00		- ,00		- ,00			
		010. 01. 17	Pelebaran Jembatan	Jumlah jembatan yang dilebarkan (Unit)	0	0	53250000	1,00	517.500. 000	1,00	250.000. 000	1,00	250.000. 000	1,00	250.000.0 00	1,00	250.000. 000	1.517. 500.00 0	
		010. 01. 05	Pembangu nan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatk an menjadi jalan aspal (Km)		17,8 4	63.923.05 3.498	10,0	47.342.9 00.000	10,0	53.923.0 53.498	10,0	53.923.0 53.498	15,0 0	63.923.05 3.498	15,0 0	63.923.0 53.498	283.03 5.113. 992	
				Panjang jalan yang ditingkatk an menjadi jalan beton (Km)		4,7		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00			
				Panjang jalan yang ditingkatk an menjadi jalan kerikil (Km)		20		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
		010. 01. 12	Pembangu nan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun (Paket)		7	59924548 65	5,00	4.539.12 0.000	3,00	25.000.0 00.000	5,00	5.992.45 4.865	5,00	5.992.454. 865	5,00	5.992.45 4.865	47.516 .484.5 95	

			010. 01. 04	Survey Kondisi Jalan/Jem batan	Dokumen database jalan/jem batan yang diupdate (Dokumen		5	81494591 0	5,00	34.979.0 80	5,00	314.945. 910	5,00	314.945. 910	5,00	314.945.9 10	5,00	314.945. 910		1.294. 762.72 0	
			010. 01. 09	Rehabilitas i Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (Km)	3	5	49800000 0	3,00	498.000. 000	3,00	498.000. 000	3,00	498.000. 000	3,00	498.000.0 00	3,00	498.000. 000		2.490. 000.00 0	
	Meningk atnya kapasita s sumber daya manusia jasa konstruk si	Rasio tenaga teknis yang memilik i sertifika t kompet ensi ('%)				20,84	31,3 7		41,8 9	453.441. 564	52,4 2	490.279. 978	62,9 4	490.279. 978	73,7 3	490.279.9 78	84,0	490.279. 978	84,00	2.414. 561.47 6	
			11	PROGRAM PENGEMB ANGAN JASA KONSTRU KSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompeten si (%)	20,84	31,3 7	370.864.4 26	41,8 9	453.441. 564	52,4 2	490.279. 978	62,9 4	490.279. 978	73,4 7	490.279.9 78	84,0 0	490.279. 978	84,00	2.414. 561.47 6	
					Rasio proyek yang menjadi kewenang an pengawas annya tampa kecelakaa n kerja (%)	100	100		100,		100,		100, 00		100,		100,		100,00		
			011. 01	Penyeleng garaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga teknis yang terlatih bersertifik at (Orang)	198	298	119.580.2 20	398, 00	205.228. 445	498, 00	179.580. 220	598, 00	179.580. 220	698, 00	179.580.2 20	798, 00	179.580. 220		923.54 9.325	
			011. 01. 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih/dif asilitasi (Orang)				50,0 0	52.734.6 90	50,0 0	60.000.0 00	50,0 0	60.000.0 00	50,0 0	60.000.00	50,0 0	60.000.0 00		292.73 4.690	

	011. 01. 04	Pelaksana an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih (Orang)	100	100	11958022 0	100, 00	152.493. 755	100, 00	119.580. 220	100,	119.580. 220	100, 00	119.580.2 20	100, 00	119.580. 220	630.81 4.635	
	011. 02	Penyeleng garaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentas e SIPJAKI cakupan kabupaten yang terupdate (%)	71,42	71,4 2	54.772.34 4	71,4 2	54.772.2 44	71,4	54.772.3 44	71,4 2	54.772.3 44	71,4 2	54.772.34 4	71,4 2	54.772.3 44	273.86 1.620	
	011. 02. 01	Pengelolaa n Operasion al Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan SIPJAKI yang update (Layanan)	5	5	54772344	5,00	54.772.2 44	5,00	54.772.3 44	5,00	54.772.3 44	5,00	54.772.34 4	5,00	54.772.3 44	273.86 1.620	
	011. 03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentas e Rekomen dasi SIUJK sesuai SOP ('%)	100	100	110.453.2 86	100, 00	59.589.8 00	100, 00	115.453. 286	100, 00	115.453. 286	100, 00	115.453.2 86	100, 00	115.453. 286	521.40 2.944	
	011. 03. 03	Pembinaa n dan Peningkat an Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan jasa konstruksi (Orang)		200	59589900	200,	59.589.8 00	200,	59.589.9 00	200,	59.589.9 00	200,	59.589.90 0	200,	59.589.9 00	297.94 9.400	
	011. 03. 02	Dukungan /Fasilitasi Penyeleng garaan Penerbitan Rekomend asi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomen dasi IUJK yang diterbitka n (Rekomen dasi)		70	50863386	75,0 0	-	75,0 0	55.863.3 86	75,0 0	55.863.3 86	75,0 0	55.863.38 6	75,0 0	55.863.3 86	223.45 3.544	
	011. 04	Pengawas an Tertib Usaha, Tertib Penyeleng garaan dan Tertib Pemanfaat an Jasa	Jumlah SDM yang terlatih bersertifik at (Orang)	48	128	86.058.57 6	208, 00	133.851. 075	288, 00	140.474. 128	368, 00	140.474. 128	448, 00	140.474.1 28	528, 00	140.474. 128	695.74 7.587	

				Konstruksi																	
			011. 04. 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyeleng garaan, dan Tertib Pemanfaat an Jasa Konstruksi	Jumlah penyedia dam pengguna jasa yang mengikuti bintek (Orang)	80	80	58850800	80,0	58.850.8 00	80,0 0	58.850.8 00	80,0	58.850.8 00	80,0	58.850.80 0	80,0 0	58.850.8 00		294.25 4.000	
			011. 04. 03	Pengawas an dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyeleng garaan, dan Tertib Pemanfaat an Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dimonitori ng (Paket)	50	50	27207776	100, 00	75.000.2 75	100,	81.623.3 28	10,0	81.623.3 28	100, 00	81.623.32 8	100, 00	81.623.3 28		401.49 3.587	
	Terwuju dnya kesesua ian penataa n ruang	Persent ase kesesu aian penataa n ruang ('%)				37,73	39,4		42,7 2	1.570.13 9.323	49,2 4	2.060.35 0.723	57,3 5	2.060.35 0.723	60,9 7	2.060.350. 723	60,9 7	2.060.35 0.723	60,97	9.811. 542.21 5	
			12	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PENATAAN RUANG	Persentas e rata rata penyeleng garaan penataan ruang ('%)	75	75	2.060.350. 723	78,0 0	1.570.13 9.323	80,0 0	2.060.35 0.723	82,0 0	2.060.35 0.723	85,0 0	2.060.350. 723	87,0 0	2.060.35 0.723	82,40	9.811. 542.21 5	
			012. 01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Persentas e penetapan rencana tata daerah/re ncana rinci tata ruang ('%)	100	100	1.740.123. 610	100,	1.306.45 8.550	100,	1.740.12 3.610	100,	1.740.12 3.610	100,	1.740.123. 610	100,	1.740.12 3.610		8.266. 952.99 0	
			012. 01. 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka	Perbup RDTR yang dihasilkan	0	2	13953400 00	2,00	750.330. 000	2,00	1.395.34 0.000	2,00	1.395.34 0.000	2,00	1.395.340. 000	2,00	1.395.34 0.000		6.331. 690.00 0	

			Pelaksana an Penataan Ruang	(Dokumen	, 		'												
		012. 01. 02	Pelaksana an Persetujua n Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten /Kota	Dokumen RRTR yang dihasilkan (Dokumen)	2	2	34478361	2,00	556.128. 550	2,00	344.783. 610	2,00	344.783. 610	2,00	344.783.6 10	2,00	344.783. 610	1.935. 262.99 0	
		012. 02	Koordinasi dan Sinkronisa si Perencana an Tata Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Persentas e kegiatan sosialisasi yang dlaksanak an (1%)	100	100	10.208.16 0	100,	9.958.16 0	100,	10.208.1	100,	10.208.1 60	100,	10.208.16 0	100,	10.208.1 60	50.790 .800	
		012. 02. 03	Peningkat an Peran Masyaraka t dalam Penataan Ruang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)	50	50	10208160	50,0 0	9.958.16 0	50,0 0	10.208.1 60	50,0 0	10.208.1 60	50,0 0	10.208.16	50,0 0	10.208.1 60	50.790 .800	
		012. 03	Koordinasi dan Sinkronisa si Pemanfaat an Ruang Daerah Kabupaten /Kota	Persentas e informasi tentang penataan ruang (%)	100	100	70.490.00	100, 00	43.390.0 00	100, 00	70.490.0	100,	70.490.0	100,	70.490.00 0	100,	70.490.0 00	325.35 0.000	
		012. 03. 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah papan himbauan /papan informasi penataan ruang (Unit)	8	8	70490000	8,00	43.390.0 00	8,00	70.490.0 00	8,00	70.490.0	8,00	70.490.00 0	8,00	70.490.0 00	325.35 0.000	
		012. 04	Koordinasi dan Sinkronisa si Pengendali an Pemanfaat an Ruang	Persentas e penertiba n dan penegaka n hukum bidang tata ruang	100	100	239.528.9 53	100, 00	210.332. 613	100, 00	239.528. 953	100,	239.528. 953	100, 00	239.528.9 53	100, 00	239.528. 953	1.168. 448.42 5	

		'		'	Daerah Kabupaten /Kota	('%)																
				012. 04. 04	Koordinasi Pelaksana an Penataan Ruang	Jumlah Keteranga n kesesuaia n ruang yang diterbitka n (Surat)	20	20	18586125 0	20,0	172.809. 910	20,0	185.861. 250	20,0	185.861. 250	20,0	185.861.2 50	20,0	185.861. 250		916.25 4.910	
				012. 04. 02	Koordinasi dan Sinkronisa si Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengawas an Penataan Ruang yang di hasilkan (Laporan)	4	4	53667703	4,00	37.522.7 03	4,00	53.667.7	4,00	53.667.7 03	4,00	53.667.70	4,00	53.667.7 03		252.19 3.515	
<u> </u>	 			2.11.	PROGRAM	Persentas	100	100	47734928		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>			 '		
				02	PERENCAN AAN LINGKUNG AN HIDUP	e Dokumen Lingkunga n Hidup ('%)			0													
				2.11. 02.2	Penyeleng garaan Kajian Lingkunga n Hidup Strategis (KHLS) Kabupaten /Kota	Persentas e penyeleng garaan KLHS (*%)	100	100	47734928 0													
				2.11. 02.2. 02	Pembuata an dan Pelaksana an KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS yang dihasilkan (Dokumen)	2	2	47734928 0													
	Meningkatk an akuntablitas kinerja dan pelayanan publik	Meninga tnya akuntabi litas kinerja dan pelayan an publik									13.105.4 31.379		15.138.0 90.502		11.798.4 36.612		11.502.74 4.392		11.502.7 44.392		63.047 .447.2 77	

		1	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Persentas e pemenuha n penunjang urusan pemerinta h daerah kabupaten /kota (%)	100		11.666.17 4.883	100,	13.105.4 31.379	100,	15.138.0 90.502	100,	11.798.4 36.612	100,	11.502.74 4.392	100,	11.502.7 44.392	100,00	63.047 .447.2 77	
		001. 01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentas e penyusun an dokumen perencana an, pengangg aran & evaluasi tepat waktu ('%)	100	100	77.845.63 2	100,	99.621.0	100,	77.845.6 32	100,	77.845.6 32	100,	77.845.63 2	100,	77.845.6 32		411.00 3.558	
		001. 01. 04	Koordinasi dan Penyusuna n DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	23947956	2,00	3.047.45 0	2,00	23.947.9 56	2,00	23.947.9 56	2,00	23.947.95 6	2,00	23.947.9 56		98.839 .274	
		001. 01. 02	Koordinasi dan Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	2	6648162	2,00	3.032.96 8	2,00	6.648.16 2	2,00	6.648.16 2	2,00	6.648.162	2,00	6.648.16 2		29.625 .616	
		001. 01. 01	Penyusuna n Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah (dokumen)	2	3	5352052	3,00	51.439.5 97	3,00	5.352.05 2	3,00	5.352.05 2	3,00	5.352.052	3,00	5.352.05 2		72.847 .805	
		001. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	16	16	41897462	16,0 0	42.101.0 15	16,0 0	41.897.4 62	16,0 0	41.897.4 62	16,0 0	41.897.46 2	16,0 0	41.897.4 62		209.69 0.863	

				(Dokumen)															
		001. 02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentas e administra si keuangan yang terselengg ara dengan baik (%)	100	100	9.053.173. 793	100,	9.102.74 7.696	100,	9.323.86 6.012	100,	9.459.21 2.122	100,	9.188.519. 902	100,	9.188.51 9.902	46.262 .865.6 34	
		001. 02. 05	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen	1	1	14624550	1,00	49.159.0 75	1,00	14.624.5 50	1,00	14.624.5 50	1,00	14.624.55 0	1,00	14.624.5 50	107.65 7.275	
		001. 02. 01	Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarka n (Orang)	78	80	90230739 93	84,0 0	9.028.35 3.371	84,0 0	9.293.76 6.212	84,0 0	9.429.11 2.322	84,0 0	9.158.420. 102	84,0 0	9.158.42 0.102	46.068 .072.1 09	
		001. 02. 07	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/T riwulanan/ Semestera n SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/tr iwulanan/ semestera n SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18	18	15475250	18,0 0	25.235.2 50	18,0 0	15.475.2 50	18,0 0	15.475.2 50	18,0 0	15.475.25 0	18,0	15.475.2 50	87.136 .250	
		001. 03	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentas e BMD yang Diadminist rasikan sesuai standar (%)	100	100	34.439.05 5	100, 00	22.140.4 50	100, 00	34.439.0 55	100, 00	34.439.0 55	100, 00	34.439.05 5	100, 00	34.439.0 55	159.89 6.670	

		001. 03. 06	Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausa haan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen	4	4	34439055	4,00	22.140.4 50	4,00	34.439.0 55	4,00	34.439.0 55	4,00	34.439.05 5	4,00	34.439.0 55	159.89 6.670	
		001. 05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentas e Rara- rata Capaian kinerja Administra si Kepegawa ian Perangkat Daerah (%)	100	100	240.258.0 44	100,	152.408. 044	100, 00	240.258. 044	100, 00	240.258. 044	100,	240.258.0 44	100,	240.258. 044	1.113. 440.22 0	
		001. 05. 02	Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap annya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkap annya yang diadakan (stel)	0	135	87850000	135, 00	-	135, 00	87.850.0 00	135, 00	87.850.0 00	135, 00	87.850.00 0	135, 00	87.850.0 00	351.40 0.000	
		001. 05. 11	Bimbingan Teknis Implement asi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implement asi peraturan perundan g - undangan (Orang)		12	11474000 0	12,0	114.740. 000	12,0 0	114.740. 000	12,0	114.740. 000	12,0	114.740.0 00	12,0 0	114.740. 000	573.70 0.000	
		001. 05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundan g- undangan (orang)		5	13690000	5,00	13.690.0 00	5,00	13.690.0 00	5,00	13.690.0 00	5,00	13.690.00 0	5,00	13.690.0 00	68.450 .000	

001. 05. 03	Pendataan dan Pengolaha n Administra si Kepegawai an	Jumlah laporan data adminitras i kepegawai an yang dimuktahir kan (Laporan)	2	2	23978044	2,00	23.978.0 44	2,00	23.978.0 44	2,00	23.978.0 44	2,00	23.978.04 4	2,00	23.978.0 44	119.89 0.220	
001. 06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentas e Rata- Rata Capaian Kinerja administra si umum PD ('%)	100	100	637.607.0 50	100, 00	533.252. 450	100, 00	546.920. 050	100, 00	546.920. 050	100, 00	546.920.0 50	100, 00	546.920. 050	2.720. 932.65 0	
001. 06. 09	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	100	100	43560840 0	100, 00	383.138. 400	100,	435.608. 400	100,	435.608. 400	100, 00	435.608.4 00	100, 00	435.608. 400	2.125. 572.00 0	
001. 06. 01	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	0	46	3583150	46,0 0	3.088.40	46,0 0	3.583.15 0	46,0 0	3.583.15 0	46,0 0	3.583.150	46,0 0	3.583.15 0	17.421 .000	
001. 06. 05	Penyediaa n Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggand aan yang disediaka n (jenis)	8	8	28125000	8,00	28.125.0 00	8,00	28.125.0 00	8,00	28.125.0 00	8,00	28.125.00 0	8,00	28.125.0 00	140.62 5.000	
001. 06. 04	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediaka n (jenis)	30	30	18163500	30,0 0	23.480.6 50	30,0	18.163.5 00	30,0 0	18.163.5 00	30,0 0	18.163.50 0	30,0 0	18.163.5 00	96.134 .650	
001. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)		560	20600000	560, 00	30.600.0 00	560, 00	20.600.0	560, 00	20.600.0 00	560, 00	20.600.00	560, 00	20.600.0 00	113.00 0.000	

		001. 06. 02	Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengka pan kantor yang diadakan (Unit)		10	11568700 0	5,00	57.500.0 00	1,00	25.000.0 00	1,00	25.000.0	1,00	25.000.00 0	1,00	25.000.0 00	157.50 0.000	
		001. 06. 06	Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Penyediaa n bahan bacaan dan peraturan perundan g- undangan (eksampla r)	72	72	15840000	72,0 0	7.320.00 0	72,0 0	15.840.0 00	72,0 0	15.840.0 00	72,0 0	15.840.00 0	72,0 0	15.840.0 00	70.680 .000	
	C	001. 07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Persentas e BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)	100	100	269.239.6 00	100, 00	1.730.60 0.000	100, 00	3.545.00 0.000	100,	70.000.0 00	100, 00	45.000.00 0	100, 00	45.000.0 00	5.435. 600.00 0	
		001. 07. 05	Pengadaa n Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)		142	18494000 0	1,00	35.000.0 00	1,00	25.000.0 00	1,00	25.000.0 00	1,00	25.000.00 0	1,00	25.000.0 00	135.00 0.000	
	C	001. 07. 03	Pengadaa n Alat Besar	Jumlah pengadaa n alat besar (Unit)			0	1,00	1.500.00 0.000	1,00	3.000.00	- ,00		- ,00	-	- ,00		4.500. 000.00 0	
		001. 07. 11	Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukun g gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)		26	22600000	7,00	42.500.0 00	- ,00		1,00	25.000.0 00	- ,00		- ,00	-	67.500 .000	
		001. 07. 01	Pengadaa n Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)		3	61699600	5,00	120.500. 000	1,00	500.000. 000	- ,00	ı	- ,00	-	- ,00	-	620.50 0.000	

			Dinas Jabatan																	
		001. 07. 06	Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)			0	3,00	32.600.0 00	3,00	20.000.0	3,00	20.000.0	3,00	20.000.00	3,00	20.000.0		112.60 0.000	
		001. 08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentas e Rata- Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerinta han daerah (%)	100	100	349.234.5 09	100,	364.234. 509	100,	349.234. 509	100,	349.234. 509	100,	349.234.5 09	100,	349.234. 509		1.761. 172.54 5	
		001. 08. 02	Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarka n (Rekening)	96	96	89398852	96,0 0	89.398.8 52	96,0 0	89.398.8 52	96,0 0	89.398.8 52	96,0 0	89.398.85 2	96,0 0	89.398.8 52		446.99 4.260	
		001. 08. 01	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadminist rasikan (Surat)	800	800	16835657	800, 00	16.835.6 57	800, 00	16.835.6 57	800, 00	16.835.6 57	800, 00	16.835.65 7	800, 00	16.835.6 57		84.178 .285	
		001. 08. 04	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarka n (Orang)	19	19	24300000	19,0	258.000. 000	19,0 0	243.000. 000	19,0	243.000. 000	19,0 0	243.000.0 00	19,0 0	243.000. 000	19,00	1.230. 000.00 0	
		001. 09	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentas e Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerinta han yang terpelihar a dengan baik ('%)	100	100	1.004.377. 200	100,	1.100.42 7.200	100,	1.020.52 7.200	100,	1.020.52 7.200	100,	1.020.527. 200	100,	1.020.52 7.200		5.182. 536.00 0	

	09. aan 09 biliti Ged Kan Ban	melihar dan	1	1	83850000	2,00	112.500. 000	2,00	100.000.	2,00	100.000.	2,00	100.000.0	2,00	100.000.	512.50 0.000	
	09. n Ja 02 Perr aan Perr aan dan Peri Ken Dina Ope al a Lap	melihar dinas operasion al yang dipelihara dan dibayarka n pajaknya erasion datau bangan	2	2	10960000 0	2,00	177.000. 000	2,00	109.600. 000	2,00	109.600. 000	2,00	109.600.0	2,00	109.600. 000	615.40 0.000	
	09. n Ja 01 Pem aan Perm aan Paja Ken Perr n Di atau Ken Dina	melihar n, Biaya n dinas atau jabatan ak yang dipelihara oranga undaraan undaraan	18	18	18609000 0	18,0 0	186.090. 000	22,0	186.090. 000	22,0 0	186.090. 000	22,0 0	186.090.0 00	22,0 0	186.090. 000	930.45 0.000	
	09. aan 06 Pera dan Lair	alatan dan mesin h Mesin lainnya nnya yang dipelihara (Unit)	73	73	68837200	73,0 0	68.837.2 00	73,0 0	68.837.2 00	73,0 0	68.837.2 00	73,0 0	68.837.20 0	73,0 0	68.837.2 00	344.18 6.000	
	09. n Ja 03 Pem aan Pem aan Peri	nyediaa Persentas esa e alat besar n, Biaya yang melihar dipelihara n dan rizinan t Besar	100	100	55600000 0	100, 00	556.000. 000	100, 00	556.000. 000	100, 00	556.000. 000	100, 00	556.000.0 00	100, 00	556.000. 000	2.780. 000.00 0	
TOTAL					163.995.1 90.194		184.850. 754.693		######		162.677. 976.069		155.258.0 83.775		####### ##############################	896.8 35.07 3.406	

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya indikator kinerja memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan dan sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum bidang kebinamargaan, sumber daya air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Jasa Konstruksi.

Prestasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sampai Akhir periode Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang memcerminkan gambaran capaian indikator kinerja program dan kegiatan (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator sub kegiatan (Output/keluaran).

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Terkait dengan hal tersebut diatas, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Program Jangka Menengah Tahun 2016-2021 yang dijabarkan sesuai dengan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel. 7.1 Indikator kinerja Utama SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Satu	Kondisi		Target	kinerja tal	nun ke-			Kondisi
No	Indikator kinerja sasaran	an	awal							akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59	
2	Persentase penduduk berakses air minum	%	57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81	
	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2	
4	Rasio ber IMB persatuan bangunan		0,13	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432	
5	Persentase sarana/prasarana persampahan yang disediakan	%	0	0	18,75	54,16	70,83	85,41	100	
6	Persentase ruas jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum (PJU)	%	0	28,35	29,47	30,59	31,71	32,83	33,95	
7	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB		0	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027	
8	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	71,45	72,59	73,49	74,39	75,15	76,19	76,19	
9	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	20,84	31,37	41,89	51,47	62,94	73,47	73,47	
10	Persentase ketaatan ruang	%	37,73	39,40	42,72	49,24	57,35	60,97	60,97	
11	Niai SAKIP		60	60	61	62	63	64	64	

Tabel. 7.2 *Indikator kinerja Kunci (IKK) SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD*

		Satu	Kondisi		Target		Kondisi			
No	Indikator kinerja sasaran	an	awal							akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,400	0,411	0,420	0,429	0,437	0,447	0,447	
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,00626	0,00623	0,00613	0,00604	0,00595	0,00587	0,00587	
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)		40	41,14	42,04	42,94	43,71	44,74	45,77	
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,015403	0,0161	0,0167	0,0174	0,018	0,0187	0,0187	
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81	
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	2,318362	2,3184	2,3184	2,3184	2,3184	2,3184	2,3184	
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	83,61	84,02	84,21	85,3	86,24	87,07	87,07	
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6	72,2	72,2	
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	37,50	41,53	44,76	47,98	51,21	54,44	54,44	
12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,65	52,64	53,38	54,11	54,85	55,59	55,59	
13	Rasio Jaringan Irigasi		7,482	7,977	8,41	8,843	9,276	9,71	9,71	
14	Persentase penduduk berakses air minum		57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	
16	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		0	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0027	0,0027	
17	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan		-	-	-	-	-			
18	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		0,13	0,1415	0,1420	0,1423	0,1429	0,1432	0,1432	
19	Ketaatan terhadap RTRW		81,63	83,26	84,90	86,53	88,16	89,79	91,43	

Tabel. 7.3Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	Starraar : Slayariari iiiiiiii	Satu	Kondisi	Targetkinerja tahun ke-						Kondisi
No	Indikator kinerja sasaran	an	awal							akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	
2	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	%								
3	Persentase kinerja penyediaan pelayanan SPALD- S Akses Dasar	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81	
4	Persentase kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman	%								

Tabel. 7.4Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Satu	Kondisi	Targetkinerja tahun ke-						Kondisi
No	Indikator kinerja sasaran	an	awal				akhir			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	
2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	57,17	58,71	59,46	60,18	60,89	61,57	63,13	
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	97,37	97,38	97,39	97,40	97,41	97,42	98,81	
4	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	%	1	1	1	1	1	1	1	
5	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	0,5959	0,5931	0,5842	0,5756	0,5673	0,5592	0,5592	
6	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	%	1	1	1	1	1	1	1	
7	Proporsi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan Lumpur Tinja	%	0	0	0,040	0,119	0,196	0,271	0,271	

BAB VII

PENUTUP

Renstra ini memiliki fungsi sebagai instrumen pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan akan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan sampai akhir periode tahun 2026 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 – 2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral, dedikasi dan konsistensi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur